

SKRIPSI

**PERANAN CAMAT DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DI KECAMATAN BUNGIN
KABUPATEN ENREKANG**



**A M R I
2014.235.00.152**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
MAKASSAR
2017**

SKRIPSI

**PERANAN CAMAT DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DI KECAMATAN BUNGIN
KABUPATEN ENREKANG**

Disusun dan diajukan oleh

**A M R I
2014.235.00.152**

**Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Sarjana Administrasi Publik**

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
KONSENTRASI ADMINISTRASI PEMBANGUNAN DAERAH**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
MAKASSAR
2017**

**SKRIPSI
PENGESAHAN**

**PERANAN CAMAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DI KECAMATAN BUNGIN KABUPATEN ENREKANG**

Disusun dan Diajukan Oleh

A M R I

Nomor Pokok Mahasiswa : 2014.235.00.052

Telah Dipertahankan Di Depan Panitia Ujian Skripsi
Pada Tanggal 15 Nopember 2018
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

Menyetujui,




Syamsuddin, S.Hum, M.Si

Pembimbing

Mengetahui,

Ketua STIA LAN Makassar



Prof. Amir Imbaruddin, MDA, Ph.D.

NIP. 19640706 199303 1 001

SKRIPSI

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**JUDUL : PERANAN CAMAT DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DI KECAMATAN BUNGIN
KABUPATEN ENREKANG**


Pada hari ini, Kamis 15 Nopember 2018 telah dilaksanakan Ujian Skripsi Mahasiswa atas nama **Amri** dengan Nomor Pokok 2014.235.00.052

Telah menyempurnakan skripsi sesuai saran dan rekomendasi Tim Penguji, jika setiap anggota penguji menanda tangani persetujuan di bawah ini :

Ketua Tim : Prof. Dr. Muh. Basri, M.Si

Sekretaris : Dr. Alam Tauhid Syukur, S.Sos, M.Si

Anggota : Syamsuddin, S.Hum, M.Si



 SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI LEMBAGA ADMINSTRASI NEGARA MAKASSAR	No. Dokumen	SMM-FM-AKD-12.09
	Revisi	0
	Tanggal Efektif	13 Agustus 2018
	Halaman	1
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI/TESIS		

Dengan ini saya menyatakan bahwa sesungguhnya:

1. Karya Tulis saya berupa SKRIPSI/TESIS*), saya ajukan untuk mendapatkan gelar akademik SARJANA (S1)/MAGISTER (S2)* di STIA LAN Makassar, merupakan karya asli saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun juga maupun pada perguruan tinggi lainnya.
2. Adapun pada karya tulis saya, terdapat tulisan yang saya kutip dan jelas disebutkan nama pengarang serta tercantum dalam daftar pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan ataupun ketidak benaran maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar dan sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Makassar, 15 Nopember 2018
Yang menyatakan,



[Handwritten Signature]
AMRI

NPM. 2014.235.00.152

Catatan *)coret yang tidak perlu

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
INTISARI	xii
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
1. Manfaat Akademik.....	8
2. Manfaat Praktis	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Tinjauan Teori.....	10
1. Konsep Tentang Peranan	10
2. Konsep Kepemimpinan.....	10
3. Konsep Pemerintah Kecamatan	12
4. PP Nomor 19 Tahun 2008 Tentang Kecamatan.....	14
5. Konsep Perencanaan	21
6. Konsep Pembangunan.....	26
7. Konsep Perencanaan Pembangunan	31
8. Konsep Musreimbang	35
B. Hasil Penelitian yang Relevan	40
C. Deskripsi Fokus Penelitian	43
D. Kerangka Konsep	44
E. Pertanyaan Penelitian.....	45
BAB III DESAIN DAN PROSEDUR PENELITIAN.....	48
A. Pendekatan Penelitian	48

B. Desain Penelitian.....	48
C. Sumber Data	50
D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data.....	51
E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	54
F. Keabsahan Data.....	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Deskripsi Singkat Lokus/Objek Penelitian	58
B. Karakteristik Sumber Data.....	62
C. Dekripsi Data dan analisis Data	64
D. Hasil Analisi data	75
BAB V PEMBAHASAN.....	83
BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	90
A. Kesimpulan	90
B. Saran	91
DAFTAR PUSTAKA.....	92
LAMPIRAN	96

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Pegawai	63
Tabel 2 Golongan Pegawai	63
Tabel 3 Tingkat Pendidikan Pegawai	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Kerangka Konsep.....	45
Gambar 2 Struktur Organisasi	62

KATA PENGANTAR



Tiada kata terindah yang peneliti patut ucapkan selain puji syukur yang sebesar-besarnya hanya kepada Allah *Subhanahu Wa ta'aala* yang telah melimpahkan nikmat kesehatan, kesabaran, kekuatan serta ilmu pengetahuan kepada hambaNya. Atas perkenan-Nya jualah sehingga peneliti dapat menyelesaikan dan mempersembahkan skripsi ini, bukti dari perjuangan yang panjang dan jawaban atas do'a yang senantiasa mengalir dari orang-orang terkasih. Sholawat serta salam "*Allahumma Sholli Ala Sayyidina Muhammad*" juga peneliti sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sang pejuang sejati yang telah membawa obor kebenaran.

Skripsi dengan judul "**Analisis Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kecamatan Bungin**" peneliti hadirkan sebagai salah satu prasyarat untuk menyelesaikan studi S1 dan memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik pada Jurusan Administrasi Publik di STIA LAN Makassar..

Dalam penyusunan skripsi ini tentunya tidak luput dari berbagai rintangan dan hambatan, namun penyusunan skripsi ini penulis jadikan tantangan yang dapat memotivasi penulis serta bakat kerja keras dan semangat yang tinggi dengan bantuan dan arahan berbagai pihak hingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimah kasih kepada:

1. Bapak Prof. Amir Imbaruddin, MDA., Ph. D. selaku ketua STIA LAN Makassar atas kesempatan yang diberikan untuk menimba ilmu di institusi pendidikan ini
2. Bapak Dr.Alam Tauhid Syukur, S.Sos., M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Publik Tingkat Strata Satu STIA LAN Makassar,atas arahan dan bantuan serta dukugan dalam proses pemilihan topik penelitian serta penentuan pembimbing dan penguji skripsi.
3. Dosen pembimbing yang penuh kesabaran dan ketulusan telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan,saran,dorongan dan nasehat serta pengetahuan kepada penulis sejak penyusunan proposal hingga penyelesaian skripsi ini. Semoga Alla SWT senantiasa melimpahkan karunianya kepada beliau.
4. Segenap Bapak dan Ibu dosen STIA LAN Makassar yang telah membekali penulis dengan berbagai ilmu pengetahuan selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini
5. Bapak H.muslimin Bando, MPD selaku Bupati Enrekang yang telah memberikan izin perkuliahan di STIA-LAN Makassar.
6. Segenap rekan-rekan Mahasiswa STIA-LAN Makassar pada umumnya,dan Mahasiswa SI Ilmu Administrasi Publik khususnya **kelas Enrekang** yang senantiasa memberi support.

Secara khusus penulis menghaturkan cinta, hormat dan terima kasih kepada yang tersayang istri dan anak-anak atas semua doa,cinta,waktu dan biaya, tenaga dan perhatian.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, semua kekurangan yang terdapat didalamnya semata-mata karena keterbatasan yang ada pada penulis. saran kritik dan masukan yang bersifat membangun sangat penulis harapkan untuk penyempurnaan skripsi ini.

Wassalamu'Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Makassar,.....,..... 2018

Penulis,

Amri

INTISARI

PERANAN CAMAT DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI KECAMATAN BUNGIN KABUPATEN ENREKANG

Penulis : Amri
pembimbing : Syamsuddin

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana peran Camat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang. Berdasarkan permasalahan tersebut maka, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran Camat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang.

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian kualitatif dengan melalui proses wawancara dan observasi. Wawancara dilakukan dengan cara Tanya jawab langsung kepada informan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1).Peran Camat mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang sudah maksimal, hal ini dapat terlihat dimana semua stakeholder yang ada sudah terlibat 2).Peran Camat membina unit kerja dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin sudah maksimal, hal ini dapat terlihat dengan seringnya Camat mengadakan rapat koordinasi dengan semua stakeholder yang ada (Desa dan Lurah) 3).Peran Camat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin sudah maksimal dimana Camat sering turun kelapangan / ke desa-desa melihat kegiatan pembangunan, apabila ditemukan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan, Camat langsung memberikan teguran lisan pada pihak terkait.

ABSTRACT

THE ROLE OF CAMAT IN DEVELOPMENT PLANNING IN BUNGIN REGENCY OF ENREKANG DISTRICT

Author : Amri
Supervishors : Syamsuddin

The main problem in this research is how the sub-district role in development planning in Bungin Sub-district of Enrekang Regency, and aims to know the role of sub-district in development planning in Bungin Sub-district, Enrekang Regency.

In this research using qualitative research methodology through interview and observation process. The interview was conducted by direct questioning to the informant

The result of the research is in the musrenbang process which becomes the important point that is how to encourage the participation of Bungin people to be more voiced their aspiration in the forum. Bungin Sub-district has performed its duties and functioning as Head of Sub-district in providing guidance which should build community by cooperating with related offices to provide guidance to Bungin community, for the sake of progress and improvement of people's prosperity. In conducting supervision, the main tasks and functions of the sub-district are not separated from the function of POAC planning, organizing, actuating and controlling, a subdistrict officer should indeed implement this POAC function as revealed by George Terry who said that a good organization is an organization that always performs POAC .

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara berkembang terus melakukan berbagai terobosan untuk mengejar ketertinggalan dari negara-negara maju. Salah satu cara yang ditempuh pemerintah adalah mendorong percepatan pembangunan di daerah-daerah dengan menerapkan prinsip otonomi daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah bahwa setiap daerah diberikan kewenangan dan tanggung jawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Salah satu persoalan mendasar kehidupan bernegara dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, baik di tingkat pusat maupun daerah adalah bagaimana membangun atau menciptakan mekanisme pemerintahan yang dapat mengemban misinya untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan, Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat yang menegaskan bahwa Pemerintah berkewajiban untuk memajukan kesejahteraan umum dan menciptakan keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat tersebut, Pemerintah harus melaksanakan pembangunan dan tahapan yang paling awal dan paling vital dari pembangunan adalah adanya perencanaan yang sangat menentukan keberhasilan dari pembangunan yang akan dilaksanakan tersebut.

Pembangunan adalah suatu proses yang dilakukan secara terus-menerus dalam rangka memperbaiki indikator sosial maupun ekonomi pada suatu wilayah dari waktu ke waktu (Sumodiningrat, 2009: 6). Pada hakekatnya pembangunan harus mencerminkan perubahan total suatu masyarakat atau penyesuaian sistem sosial secara keseluruhan, tanpa mengabaikan keberagaman kebutuhan dasar dan keinginan individual maupun kelompok-kelompok sosial yang ada di dalamnya, untuk bergerak maju menuju suatu kondisi kehidupan yang lebih baik, secara material maupun spritual (Todaro, 2000 : 20).

Sebelumnya, perencanaan pembangunan dan seluruh agenda pembangunan ditentukan oleh pemerintah berdasarkan asumsi pejabat atas prioritas dan kebutuhan masyarakat. Keadaan ini membuat masyarakat cenderung bersikap pasif terhadap berbagai permasalahan pembangunan dan cenderung melahirkan anemo masyarakat yang tidak terlalu peduli akan masalah pembangunan sehingga ada anggapan bahwa perencanaan pembangunan daerah hanya merupakan tanggung jawab Pemerintah saja dan kalau pun ada aspirasi masyarakat, itu hanya dianggap sebagai sumbang saran yang tidak mengikat.

Akibat dari strategi perencanaan yang bersifat sentralistik tersebut, berbagai masalah timbul dihadapan masyarakat antara lain pembangunan yang dilaksanakan tidak sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga selain hasilnya masih dirasakan kurang mengangkat kualitas hidup masyarakat dan menjadi terbengkalai karena kurang mendapat respon positif dari masyarakat.

Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia dimulai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang berlaku sejak 1 Januari 2001. Kemudian undang-undang yang sangat penting dan

strategis sifatnya bagi sistem pemerintahan di daerah tersebut diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang pada dasarnya tetap mempertahankan format umum otonomi daerah, namun memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat untuk menjamin konsistensi kebijakan secara nasional. Dengan adanya undang-undang tersebut sebagai payung hukum dari pelaksanaan pemerintahan di daerah maka diharapkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lebih cepat dalam hal pemberian pelayanan kepada masyarakat, efektif dan efisien. Salah satu wujud dari penyelenggaraan pemerintahan itu adalah melalui penyusunan dan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada Bab X Tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 258 ayat (2) menyatakan bahwa pembangunan daerah merupakan perwujudan dari pelaksanaan urusan pemerintahan yang telah diserahkan ke daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional. Dan pada pasal 262 ayat (2) menyatakan bahwa rencana pembangunan sebagaimana dimaksud dirumuskan secara transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

Maka, tidak dapat dipungkiri bahwa era reformasi dan otonomi daerah telah memberikan peluang dan ruang gerak bagi pemerintah daerah dan masyarakat setempat (lokal) dalam melaksanakan pembangunan di daerah menurut prakarsa sendiri berdasarkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Hal ini menegaskan bahwa otonomi daerah melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 Tentang Pemerintahan Daerah ini dibangun atas dasar semangat otonomi luas dan nyata serta menghendaki pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah dalam menunjang keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan lahirnya undang-undang ini maka sudah selayaknya perencanaan pembangunan dan pelaksanaannya harus berorientasi ke bawah dan melibatkan masyarakat luas, melalui pemberian wewenang perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat daerah. Dengan cara ini Pemerintah makin mampu menyerap aspirasi masyarakat banyak, sehingga pembangunan yang dilaksanakan dapat memberdayakan dan memenuhi kebutuhan rakyat banyak. Rakyat harus menjadi pelaku dalam pembangunan, masyarakat perlu dibina dan dipersiapkan untuk dapat merumuskan sendiri permasalahan yang dihadapi, merencanakan langkah-langkah yang diperlukan, melaksanakan rencana yang telah diprogramkan, menikmati produk yang dihasilkan dan melestarikan program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan.

Pemerintah menerapkan sistem otonomi daerah dalam percepatan pembangunan dengan harapan bahwa setiap daerah lebih mengetahui kondisi dan potensi yang dimiliki oleh daerahnya masing-masing, sehingga diharapkan bahwa setiap pemerintah daerah dapat mengelola, mengembangkan dan meningkatkan potensi daerahnya guna tercipta pemenuhan kebutuhan masyarakat yang lebih optimal.

Melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, diharapkan daerah akan lebih mandiri dalam menentukan seluruh kegiatannya dan pemerintah pusat diharapkan tidak terlalu aktif mengatur daerah. Pemerintah daerah diharapkan mampu memainkan peranannya dalam membuka peluang memajukan daerah

dengan melakukan identifikasi potensi sumber-sumber pendapatannya dan mampu menetapkan belanja daerah secara ekonomi wajar, efisien, efektif termasuk kemampuan perangkat daerah meningkatkan kinerja, mempertanggungjawabkan kepada pemerintah atasannya maupun kepada publik/masyarakat (Widjaja, 2004:7).

Namun dalam penerapannya, otonomi daerah menimbulkan efek negatif di daerah-daerah, khususnya bagi daerah yang belum siap, seperti maraknya penyalahgunaan anggaran daerah serta belum meratanya percepatan pembangunan di daerah-daerah. Daerah yang memiliki sumber daya melimpah lebih cepat pembangunannya dibandingkan dengan daerah yang terbatas sumberdaya alamnya.

Peranan masyarakat dan swasta dalam pembangunan daerah akan semakin besar dan menentukan. Perlu kita sadari tanpa meningkatkan partisipasi masyarakat dan swasta, otonomi akan kehilangan makna dasarnya. Melalui otonomi, pemerintah daerah mempunyai peluang yang lebih besar untuk mendorong dan memberi motivasi pembangunan daerah yang kondusif, sehingga akan munculnya kreasi dan daya inovasi masyarakat yang dapat bersaing dengan daerah lain

Pembangunan adalah suatu jenis perubahan sosial dimana ide-ide baru diperkenalkan kepada suatu sistem sosial untuk menghasilkan pendapatan perkapita dan tingkat kehidupan yang lebih tinggi melalui metode produksi yang lebih modern dan organisasi social yang lebih baik. Pembangunan adalah moderniasi di tingkat sosial.

Arah pembangunan ditentukan oleh perencanaan pembangunan yang dilaksanakan baik dalam lingkup daerah (Kabupaten/Kota), Provinsi maupun Nasional. Seperti yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dalam peraturan tersebut dikemukakan bahwa setiap daerah mempunyai kewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah.

Pendekatan *Top Down*; Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang kemudian diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan dan rapat koordinasi/rapat kerja, mulai dari tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten. Sedangkan pendekatan *Bottom Up*; Perencanaan dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan yang diselaraskan melalui penyelenggaraan musyawarah perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat Desa/Kelurahan, tingkat Kecamatan dan tingkat Kabupaten.

Hal itulah yang ditempuh oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan dalam mendorong setiap potensi yang dimiliki daerahnya, baik itu di bidang perkebunan, pertanian, kehutanan, SDM, aparatur pemerintahan, pendidikan, teknologi dan kemasyarakatan. Dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Enrekang diharapkan kepada setiap Pemerintah Kecamatan dapat mengidentifikasi potensi-potensi yang ada di wilayahnya masing-masing agar pemerintah kabupaten dapat memetakan seluruh potensi yang ada. Dengan mengetahui seluruh potensi yang ada, diharapkan pemerintah kabupaten dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat, guna mendorong percepatan dan pemerataan pembangunan di wilayah Kabupaten Enrekang.

Kenyataannya, bahwa dari 12 kecamatan yang ada di Kabupaten Enrekang, Kecamatan Bungin termasuk salah satu kecamatan yang mengalami ketertinggalan pembangunan, dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain. Hal ini disebabkan karena peran camat selaku kepala wilayah kecamatan belum melakukan komunikasi secara optimal kepada pemerintah daerah kabupaten Enrekang. Salah satu contoh kurang maksimalnya peran komunikasi pemerintah Kecamatan Bungin membangun komunikasi dengan pemerintah daerah yang selama ini dirasakan oleh masyarakat adalah sering terjadinya pengalokasian anggaran yang tidak tepat sasaran, seperti yang terjadi di desa Bungin, dimana usulan yang dianggap prioritas utama adalah pembangunan drainase untuk mengantisipasi terjadinya genangan air pada saat hujan lebat, akan tetapi pemerintah daerah Kabupaten justru mengalokasikan anggaran untuk pembukaan jalan tani.

Dengan melihat begitu banyak potensi yang ada di Kecamatan Bungin, perlu dipikirkan bagaimana cara agar potensi tersebut dapat diberdayakan dan dikembangkan agar dapat mendorong percepatan pembangunan di Kecamatan Bungin. Pemerintah Kecamatan dalam hal ini Camat selaku kepala pemerintahan tertinggi di wilayah kecamatan dapat mengambil langkah-langkah yang tepat dengan mengajak segenap komponen masyarakat serta pemerintah kabupaten untuk memikirkan bagaimana cara agar Kecamatan Bungin dapat mengejar ketertinggalan pembangunannya dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lain.

Berangkat dari permasalahan-permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian terkait dengan perencanaan pembangunan di

Kecamatan Bungin dengan Judul *“Peran Camat dalam Perencanaan Pembangunan Di Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang”*.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peran camat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari suatu penelitian adalah agar apa yang dilakukan dapat mengarah ke sasaran dan mendapat hasil yang diharapkan. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran camat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang.

D. Manfaat Penelitian

Hasil yang nanti akan dicapai pada penelitian ini diharapkan memberi manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Akademik

- a. Sebagai salah satu kontribusi pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian yang mengarah pada pengembangan ilmu pengetahuan terutama ilmu pemerintahan.
- b. Sebagai salah satu bahan referensi bagi para peneliti lainnya yang berminat mengenai masalah-masalah perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang

2. Manfaat praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan pemerintah Kabupaten Enrekang dalam hal pengalokasian anggaran yang tepat sasaran yang bermanfaat pada kebutuhan semua elemen masyarakat.
- b. Sebagai bahan masukan dan atau sumbangan pemikiran bagi pihak pemerintah Kabupaten Enrekang agar kedepannya lebih baik dan lebih arif dalam hal proses pengalokasian anggaran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

Tinjauan pustaka berupa uraian teori-teori yang akan menjadi landasan dalam penelitian ini. Adapun yang dimaksudkan yaitu mengenai : Peranan, Kepemimpinan, Pemerintah Kecamatan, Peranan Kepemimpinan Camat, Komunikasi, Perencanaan, Pembangunan, Perencanaan Pembangunan dan Musrenbang.

1. Konsep Tentang Peranan

Peranan merupakan suatu bagian atau tugas seseorang yang harus dikerjakan seseorang. Menurut Karl dan Rosenzweig (2002) dalam Komaruddin (1994:29), konsep peranan itu berkaitan dengan kegiatan seseorang dengan kegiatan dalam kedudukan tertentu baik dalam sistem masyarakat maupun dalam organisasi.

Menurut Komaruddin (1994:29), yang dimaksud peran adalah :

- a. Bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan seseorang dalam manajemen.
- b. Pola penilaian yang diharapkan dapat menyertai suatu status.
- c. Bagian atau fungsi seseorang dalam kelompok atau pranata.
- d. Fungsi yang diharapkan dari seseorang atau menjadi karakteristik yang ada padanya.
- e. Fungsi setiap variabel dalam hubungan sebab akibat.

2. Konsep Kepemimpinan

Kepemimpinan sebagai ilmu adalah hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin dalam hal ini yang memimpin adalah pemerintah. Menurut Kartono, (2010: 12), Kepemimpinan adalah masalah relasi dan pengaruh antara pemimpin dan yang dipimpin. Kepemimpinan ini bisa berfungsi atas dasar

kekuasaan pemimpin untuk mengajak, mempengaruhi, dan menggerakkan orang-orang lain guna melakukan sesuatu, demi pencapaian satu tujuan tertentu.

Jadi, kepemimpinan sebagai ilmu adalah hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin dalam hal ini yang memimpin adalah pemerintah sedangkan yang dipimpin adalah rakyat sendiri, obyek materinya adalah manusia. Kepemimpinan sebagai seni adalah bagaimana seorang pemimpin pemerintahan dengan keahliannya mampu menyelenggarakan pemerintahan secara indah.

Aspek-aspek kepemimpinan menurut Sule dan Saefullah (2005:56) adalah sebagai berikut :

a) Perencanaan

Merencanakan berarti melihat jauh kedepan dan menentukan terlebih dahulu yang akan dikerjakan, merancang bagaimana jalannya pekerjaan dan mempersilahkan hal-hal yang perlu untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

b) Pengarahan

Pengarahan yaitu untuk membimbing bawahan dalam mencapai tujuan, menjaga keharmonisan dengan harapan dapat menciptakan keselarasan antar tenaga kerja.

c) Pengkoordinasian

Pengkoordinasian merupakan usaha untuk menyatupadukan dan menyeleraskan pekerjaan-pekerjaan bawahan, sehingga tercipta suatu kerja sama yang terarah dan dapat mencapai tujuan bersama.

d) Pengawasan

Merupakan suatu usaha yang dilakukan dengan membandingkan antara pelaksanaan dengan rencana semula serta mengatur dan memperbaiki bila terjadi penyimpangan, sehingga yang dikerjakan akan berjalan dengan baik.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas dapat diketahui bahwa aspek-aspek kepemimpinan dapat meliputi perencanaan, pengarahan, pengawasan dan pengkoordinasian.

3. Konsep Pemerintah Kecamatan

Kecamatan adalah wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Status kecamatan menurut Undang-Undang No.23/2014 status kecamatan bukan lagi sebagai wilayah administrasi tapi sebagai wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah kabupaten/kota. Kecamatan merupakan *line office* dari pemerintah daerah yang berhadapan langsung dengan masyarakat dan mempunyai tugas membina desa/kelurahan. Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota yang mempunyai wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang camat. Wilayah kecamatan terdiri atas beberapa desa atau kelurahan. Dengan demikian, wilayah kecamatan lebih luas dibandingkan wilayah desa atau kelurahan.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam penyelenggaraan pemerintahannya menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Prinsip penyelenggaraan desentralisasi adalah otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah.

Pengaturan penyelenggaraan kecamatan baik dari sisi pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsinya secara legalistik diatur dengan Peraturan Pemerintah. Sebagai perangkat daerah, Camat mendapatkan pelimpahan kewenangan yang bermakna urusan pelayanan masyarakat. Selain itu kecamatan juga akan mengemban penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan. Camat dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah kabupaten/kota. Pertanggungjawaban Camat kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah adalah pertanggungjawaban administratif.

Camat juga berperan sebagai kepala wilayah (wilayah kerja, namun tidak memiliki daerah dalam arti daerah kewenangan), karena melaksanakan tugas umum pemerintahan di wilayah kecamatan, khususnya tugas-tugas atributif dalam bidang koordinasi pemerintahan terhadap seluruh instansi pemerintah di wilayah kecamatan, penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan perundang - undangan, pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan, serta pelaksanaan tugas pemerintahan lainnya yang belum dilaksanakan oleh pemerintahan desa/kelurahan dan/atau instansi pemerintah lainnya di wilayah kecamatan.

Oleh karena itu, kedudukan camat berbeda dengan kepala instansi pemerintahan lainnya di kecamatan, karena penyelenggaraan tugas instansi pemerintahan lainnya di kecamatan harus berada dalam koordinasi Camat. Camat sebagai perangkat daerah juga mempunyai kekhususan dibandingkan dengan perangkat daerah lainnya dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya untuk mendukung pelaksanaan asas desentralisasi. Kekhususan tersebut yaitu adanya

suatu kewajiban mengintegrasikan nilai-nilai sosio kultural, menciptakan stabilitas dalam dinamika politik, ekonomi dan budaya, mengupayakan terwujudnya ketenteraman dan ketertiban wilayah sebagai perwujudan kesejahteraan rakyat serta masyarakat dalam kerangka membangun integritas kesatuan wilayah. Dalam hal ini, fungsi utama camat selain memberikan pelayanan kepada masyarakat juga melakukan tugas-tugas pembinaan wilayah.

Dengan demikian, peran Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan lebih sebagai pemberi makna pemerintahan di wilayah kecamatan, atas dasar pertimbangan demikian, maka Camat secara filosofis pemerintahan dipandang masih relevan untuk menggunakan tanda jabatan khusus sebagai perpanjangan tangan dari bupati/wali kota di wilayah kerjanya (Penjelasan Umum PP. 19 Tahun 2008).

4. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan

Sesuai dengan kebijakan otonomi daerah dalam peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas peraturan, undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Maka implementasi kebijakan otonomi daerah telah mendorong terjadinya perubahan, baik secara struktural, fungsional maupun kultural dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial yaitu menyangkut kedudukan, tugas pokok dan fungsi kecamatan yang sebelumnya merupakan perangkat wilayah dalam kerangka asas dekonsentrasi, berubah statusnya menjadi perangkat daerah dalam kerangka asas desentralisasi. Sebagai perangkat daerah, Camat dalam menjalankan tugasnya mendapat pelimpahan kewenangan dari dan bertanggung jawab kepada bupati/walikota.

Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2008. Kecamatan merupakan wilayah kerja tertentu yang dipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

Camat mempunyai tugas pokok melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Kepala Daerah untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan juga menyelenggarakan tugas umum pemerintahan. Seorang camat tugasnya adalah melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh seorang bupati atau walikota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. Adapun tugas dari camat antara lain sebagai berikut :

- a) Mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
- b) Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
- c) Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan.
- d) Mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.
- e) Mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan.
- f) Membina penyelenggaraan pemerintahan desa dan atau kelurahan.
- g) Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintahan desa dan atau kelurahan.

Camat dalam melaksanakan tugas dalam penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, menyelenggarakan Fungsi sebagai berikut :

- a) Penyusun program dan kegiatan Kecamatan
- b) Pengkoordinasian penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kecamatan.
- c) Penyelenggaraan kegiatan pembinaan ideology Negara dan kesatuan bangsa.
- d) Pengkoordinasian kegiatan pemerdayaan masyarakat.
- e) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan terhadap kegiatan di bidang ketentraman dan ketertiban umum
- f) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang ekokomi dan pembangunan.
- g) Pelaksanaan pembinaan penyelenggaraan bidang social dan kemasyarakatan.
- h) Pelaksanaan penatausahaan kecamatan.
- i) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Peran Camat dalam Penyelenggaraan Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa

Dalam pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa Pemerintah kecamatan merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati/Walikota untuk dilaksanakan dalam wilayah kecamatan.

Selain melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan, Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan di

atasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek Perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, kewenangan lain yang dilimpahkan. Pelimpahan sebagian wewenang ini dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi. Eksternalitas yang dimaksud adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Apabila dampak yang ditimbulkan bersifat internal kecamatan, maka urusan pemerintahan tersebut menjadi kewenangan Camat. Sedangkan yang dimaksud dengan efisiensi adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan daya guna tertinggi yang dapat diperoleh dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dilingkup kecamatan. Apabila urusan pemerintahan lebih berdayaguna ditangani oleh kecamatan, maka urusan tersebut menjadi kewenangan Camat.

Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa Pasal 98 ayat (2) dan Pasal 102, mengisyaratkan bahwa Camat wajib membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan lembaga kemasyarakatan. Pembinaan dan pengawasan tersebut yaitu :

- a) Memfasilitasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa.
- b) Memfasilitasi administrasi tata pemerintahan desa.
- c) Memfasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa.
- d) Memfasilitasi pelaksanaan urusan otonomi daerah Kabupaten/Kota yang diserahkan kepada desa.
- e) Memfasilitasi penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan
- f) Memfasilitasi pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa
- g) Memfasilitasi upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- h) Memfasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewajiban lembaga kemasyarakatan.

- i) Memfasilitasi penyusunan perencanaan pembangunan partisipatif
- j) Memfasilitasi kerjasama antar desa dan kerjasama desa dengan pihak ketiga
- k) Memfasilitasi pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa
- l) Memfasilitasi kerjasama antar lembaga kemasyarakatan dan kerjasama lembaga kemasyarakatan dengan pihak ketiga
- m) Memfasilitasi bantuan teknis dan pendampingan kepada lembaga kemasyarakatan, dan
- n) Memfasilitasi koordinasi unit kerja pemerintahan dalam pengembangan lembaga kemasyarakatan.

Sehingga dalam hal penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, Camat mempunyai peranan yang sangat penting, karena dalam hirarki pemerintahan kecamatan merupakan salah satu lembaga supra desa, yang mana salah satu tugasnya adalah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa/kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan

Hubungan desa dan supra desa sendiri yaitu lembaga supra desa terdiri dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Kecamatan. Lembaga supra desa dimaksud selalu melakukan pembinaan kepada desa melalui tugas pembantuan yang diberikan kepada desa. Sedangkan Camat tetap menjalankan fungsi pembinaan terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa, meskipun desa memiliki otonomi asli dengan struktur pemerintahan yang berbeda, yakni kepala desa sebagai unsur eksekutif di desa yang dipilih oleh masyarakat bukan ditunjuk oleh level pemerintahan di atasnya, begitu juga dengan ketua dan anggota Badan Permusyawaratan desa sebagai unsur legislative di desa.

Dalam upaya memberdayakan kecamatan dan dalam rangka percepatan otonomi daerah, dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang

Kecamatan, maka dapat dijelaskan bahwa tugas Camat dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa, yaitu :

- a) Melakukan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahdesa dan/atau kelurahan

Dalam menjalankan perannya Camat juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap administrasi pemerintahan desa dan/atau kelurahan dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, seperti dalam proses pembuatan peraturan desa, peraturan kepala desa, maupun keputusan kepala desa, sehingga produk hukum dimaksud tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- b) Memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi, dan konsultasi pelaksanaan administrasi desa dan/atau Kelurahan

Selain melaksanakan pembinaan dan pengawasan tertib administrasi pemerintahan desa, Camat juga memberikan bimbingan, supervisi, fasilitasi dan konsultasi yang berkaitan dengan pelaksanaan administrasi desa dan/atau kelurahan.

- c) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa dan/atau lurah

Camat juga melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kinerja kepala desa, meskipun secara de jure kepala desa bukan merupakan bawahan dari Camat karena kepala desa dipilih secara langsung oleh masyarakat, akan tetapi wilayah kerja kepala desa berada dalam wilayah kecamatan sehingga Camat dapat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa walaupun hanya bersifat koordinatif.

- d) Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan;

Selain melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kepala desa, Camat juga melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap perangkat desa dan/atau kelurahan.

- e) Melakukan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan

Camat juga berkewajiban melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan pada tingkat kecamatan, agar dapat mengetahui sampai sejauh mana tugas-tugas pemerintahan, pelayanan dan pembangunan terhadap masyarakat yang telah dilaksanakan.

- f) Melaporkan pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan di tingkat kecamatan kepada Bupati/Walikota.

Setelah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan pada tingkat kecamatan, Camat wajib melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan tersebut kepada Bupati/Walikota melalui sekretaris daerah, untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan pembangunan terhadap masyarakat pada masa yang akan datang.

Secara garis besar tugas pembinaan Camat terhadap pemerintah desa yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan pada

dasarnya mempunyai kesamaan dalam pelaksanaan tugas-tugas pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintahan desa.

5. Konsep Perencanaan

Dalam arti luas, perencanaan merupakan upaya manusia dalam meminimalkan ketidakpastian. Dan perencanaan itu dapat dikatakan perencanaan yang ideal jika langkah-langkah yang dilakukan oleh manusia itu sendiri semakin dekat dengan kehidupan manusia, sedangkan dalam arti sempit, perencanaan berarti derivat dari kemampuan foresight itu, yaitu , kemampuan “mengukur”mesuring). Menurut Tjokroamidjojo dalam elisa.ugm.ac.id (2014:1) perencanaan memiliki pengertian dalam arti luas sebagai suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu. Perencanaan merupakan suatu cara bagaimana seorang atau sekelompok manusia mencapai tujuan sebaik-baiknya dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. Selain hal diatas, perencanaan juga menjadi suatu penentu tujuan yang akan dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004, pengertian perencanaan adalah sebagai berikut :

“Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.”

Berdasarkan Undang-Undang tersebut dapat diketahui bahwa perencanaan merupakan suatu proses yang dilakukan agar dapat menentukan tindakan yang tepat yang untuk masa yang akan datang dengan memikirkan sumber daya yang

ada. Sementara menurut Nawawi, (2001:29) dijelaskan bahwa perencanaan adalah:

“Perencanaan adalah proses pemilihan dan penetapan tujuan, strategi, metode, anggaran dan standar (tolok ukur) keberhasilan suatu kegiatan.”

Dari pendapat tersebut dapat diketahui bahwa perencanaan merupakan suatu proses memilih sejumlah kegiatan untuk ditetapkan sebagai keputusan tentang suatu pekerjaan yang harus dilakukan, kapan, bagaimana dan siapa yang melakukannya. Kemudian menurut Siagian, (1988:50) menjelaskan tentang definisi perencanaan adalah :

Bahwa perencanaan merupakan usaha sadar dan pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan dimasa depan dalam dan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditentukan sebelumnya.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa perencanaan merupakan usaha yang dilakukan untuk mengambil sebuah keputusan yang diperhitungkan dengan baik mengenai apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Selanjutnya menurut Waterson (1967) dalam Rakhmat (1998:16) mengungkapkan :

“Perencanaan sebagai fungsi manajemen adalah usaha yang secara sadar, terorganisir, dan terus menerus dilakukan guna memilih alternatif yang terbaik dari sejumlah alternatif untuk mencapai tujuan tertentu ”.

Dari paparan Waterson kita dapat menyimpulkan bahwa perencanaan merupakan sebuah usaha yang dilakukan secara teratur dan berulang-ulang agar dapat memilih yang terbaik dari sekian banyak pilihan agar dapat mencapai tujuan yang akan dicapai. Sementara Conyers (1991) dalam Rakhmat (1998:16) menjelaskan bahwa :

“Perencanaan merupakan penerapan yang rasional dari pengetahuan manusia terhadap proses pencapaian keputusan yang berperan sebagai dasar perilaku manusia.”

Pemaparan Conyers dapat diketahui bahwa perencanaan adalah sebuah implementasi yang rasional dari pengetahuan terhadap proses pencapaian keputusan sebagai dasar perilaku seorang manusia. Sedangkan menurut Tjokroamidjojo (1995: 34) mengemukakan :

“Perencanaan adalah suatu proses kegiatan yang menyeluruh dari penyusunan rencana sampai dengan evaluasi pelaksanaannya.”

Berdasarkan pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan merupakan suatu kegiatan yang melingkupi semua penyusunan rencana sampai pada pengawasan pelaksanaannya. Sedangkan menurut Munir (2002) dalam Nurman (2015:137) berdasarkan jangka waktunya perencanaan dapat dibagi menjadi :

- 1) Perencanaan jangka panjang, biasanya mempunyai rentang waktu sepuluh sampai dua puluh lima tahun. Perencanaan jangka panjang adalah cetak biru pembangunan yang harus dilaksanakan dalam jangka waktu yang cukup panjang.
- 2) Perencanaan jangka menengah, biasanya mempunyai rentang waktu empat sampai enam tahun. Dalam perencanaan jangka menengah walaupun masih umum, tetapi sasaran-sasaran dalam kelompok besar (sasaran sektoral) sudah dapat diproyeksikan dengan jelas.
- 3) Perencanaan jangka pendek, mempunyai rentang waktu satu tahun, biasanya disebut juga rencana operasional tahunan. Jika dibandingkan dengan rencana jangka panjang dan jangka menengah, rencana jangka pendek biasanya lebih akurat.

Berdasarkan pemaparan diatas dapat diketahui bahwa perencanaan dapat dibedakan menjadi 3 berdasarkan jangka waktu perencanaan diantaranya, perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek.

Syarat perencanaan harus memiliki, mengetahui, dan memperhitungkan :

- a) Tujuan akhir yang dikehendaki,
- b) Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif),
- c) Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut,
- d) Masalah-masalah yang dihadapi,
- e) Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya,
- f) Kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya,
- g) Orang, organisasi, atau badan pelaksananya,
- h) Mekanisme pemantauan, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya.

Sedangkan fungsi/manfaat perencanaan :

- a) Sebagai alat koordinasi seluruh stakeholders,
- b) Sebagai penuntun arah,
- c) Minimalisasi ketidakpastian,
- d) Minimalisasi inefisiensi sumberdaya, dan
- e) Penetapan standar dan pengawasan kualitas

Bentuk-bentuk perencanaan sedikitnya ada delapan jenis, yaitu:

1. Perencanaan menurut jangka waktu
2. Perencanaan menurut sifat dorongannya
3. Perencanaan menurut alokasi sumber daya
4. Perencanaan menurut tingkat keluwesan
5. Perencanaan menurut sistem ekonomi
6. Perencanaan menurut arus informasi
7. Perencanaan menurut dimensi pendekatan, dan

8. Perencanaan menurut lingkaran aktivitas pembangunan Tri Widodo dalam Nugroho dan Wrihatnolo (2011:4)

Menurut B.S. Muljana (1995:4) perencanaan pembangunan menurut jangka waktu dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Perencanaan jangka panjang (Perspektif), biasanya mempunyai rentang waktu antara 25 (dua puluh lima) tahun. Perencanaan jangka panjang ini dikatakan sebagai perencanaan perspektif dikarenakan jangkauannya yang melintasi beberapa tahun dimana pada umumnya perencanaan ini teetuang dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
- b. Perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah ini berkaitan dengan tujuan yang hendak dicapai dalam jangka waktu atau rentang waktu antara empat sampai enam tahun.
- c. Perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka pendek mempunyai rentang waktu satu tahun. Rencana ini sering disebut sebagai rencana operasional tahunan. Perencanaan-perencanaan jangka pendek yang diterapkan di Indonesia antara lain Rencana Pembangunan Tahunan (Repeta atau Repetada). Pandangan diatas dapat dikatakan bahwa, perencanaan pembangunan merupakan urat nadi untuk mengukur keberhasilan pembanguan yang dilaksanakan pada suatu negara. Perencanaan yang matang, trukur, dan terarah akan memberikan kemudahan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta memberikan kemudahan terhadap evaluasi dari program pembangunan yang telah dilaksanakan. Menurut Jackson dan

Schuler dalam Umam (2011:82) tujuan utama dari perencanaan adalah memfasilitasi efektivitas organisasi, yang harus diintegrasikan dengan tujuan perencanaan jangka pendek dan jangka panjang organisasi.

Dari berbagai uraian di atas, yang kemudian dihubungkan dengan penelitian yang akan dilakukan, maka Penulis menyimpulkan bahwa perencanaan adalah proses pemilihan alternatif kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada, dan mengandung beberapa unsur, diantaranya sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, adanya proses, serta hasil yang ingin dicapai dalam waktu tertentu.

Perencanaan mempersiapkan gambaran besar yang ingin dikerjakan agar lebih efektif untuk mencapai tujuan. Perencanaan merupakan bagian penting dalam setiap tindakan. Perencanaan memberikan gambaran besar terhadap apa yang dilakukan sehingga menjadi jelas. Perencanaan juga penting untuk meningkatkan produktivitas kerja. Memiliki perencanaan yang baik akan membuat pekerjaan lebih efektif. Pelaksanaan dan pengawasan termasuk pemantauan, penilaian, dan pelaporan merupakan unsur yang tidak bisa dilepaskan dari perencanaan. Dalam perencanaan diperlukan pengawasan agar tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan.

6. Konsep Pembangunan

a. Pengertian Pembangunan

Menurut Goulet (Todaro, 1981) dalam Theresia (2015:7) mengemukakan adanya tiga inti nilai-nilai yang terkandung dalam pengertian pembangunan yaitu :

- a) Swasembada, dalam artian kemampuan masyarakat dalam memenuhi atau mencukupi kebutuhan-kebutuhan dasar yang

mencakup : sandang, pangan, perumahan, kesehatan, pendidikan dasar, dan keamanan.

- b) Harga diri, dalam artian kepercayaan diri untuk tidak dimanfaatkan oleh pihak lain untuk kepentingan mereka atau hidup dalam penindasan.
- c) Kebebasan, dalam artian kemampuan untuk memilih alternatif bagi perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan masyarakat.

Katz (1992) yang kembali dikutip oleh Rahkmat (1998:1), mengungkapkan :

Pembangunan adalah pembangunan yang berlangsung secara luas dalam masyarakat, bukan hanya sekedar perubahan pada sektor ekonomi seperti perubahan pendapatan perkapita dan peningkatan tenaga kerja, tetapi juga mencakup perubahan-perubahan-perubahan di bidang sosial dan politik, dimana masalah-masalah tersebut saling berhubungan satu sama lain.

Sedangkan menurut Mardikanto (2009) dalam Theresia (2015:6) mengemukakan bahwa :

Pembangunan adalah upaya yang dilakukan secara sadar dan terencana, dilaksanakan terus menerus oleh Pemerintah bersama-sama segenap warga masyarakatnya atau dilaksanakan oleh masyarakat dengan difasilitasi oleh Pemerintah, dengan menggunakan teknologi yang terpilih, untuk memenuhi segala kebutuhan atau memecahkan masalah-masalah yang sedang dan akan dihadapi, demi tercapainya mutu hidup atau kesejahteraan seluruh warga masyarakat dari suatu bangsa yang merencanakan dan melaksanakan pembangunan tersebut.

Menurut Riyadi (1981) dalam Theresia (2015 : 2) mengungkapkan adanya beragam rumusan yang dikemukakan oleh banyak pihak, namun kesemuanya itu mengarah kepada suatu kesepakatan bahwa :

“Pembangunan adalah suatu usaha atau proses perubahan, demi tercapainya tingkat kesejahteraan atau mutu hidup suatu masyarakat

(dan individu-individu didalamnya) yang berkehendak dan melaksanakan pembangunan itu.”

Menurut Rustiadi (2011:34), pembangunan dapat diartikan sebagai upaya yang sistematis dan berkesinambungan untuk menciptakan keadaan yang dapat menyediakan berbagai alternatif yang sah bagi pencapaian aspirasi setiap warga yang paling humanistik. Dengan perkataan lain proses pembangunan merupakan proses memanusiakan manusia. Pembangunan lebih berkonotasi fisik artinya melakukan kegiatan-kegiatan membangun yang bersifat fisik, secara lebih sempit diartikan sebagai membangun infrastruktur/fasilitas fisik.

Pembangunan masyarakat dirumuskan sebagai suatu proses melalui usaha dan prakarsa masyarakat sendiri ataupun kegiatan pemerintahan dalam rangka memperbaiki kegiatan ekonomi, sosial dan budaya (Dilla dalam Rochajat, 2011:14).

Menurut Sumodiningrat (1998:89), mengatakan bahwa syarat yang harus terdapat dalam proses pembangunan berkelanjutan adalah dengan mengikutsertakan semua anggota masyarakat dalam setiap tahap pembangunan.

Sedangkan Rochajat (2011:14) mendefinisikan pembangunan adalah suatu proses perubahan yang bersifat multidimensi menuju kondisi yang semakin mewujudkan hubungan yang serasi antara kebutuhan (*needs*) dan sumber daya (*resources*) melalui pengembangan kapasitas masyarakat untuk melakukan proses pembangunan.

Selanjutnya Kunarjo (2002:98) menyebutkan bahwa dilihat dari prosedurnya maka perencanaan pembangunan terdiri dari 2 pendekatan, yaitu pendekatan perencanaan dari atas ke bawah (*top-down planning*) dan pendekatan

perencanaan daribawah ke atas (bottom-up planning). Yang disebut “atas” disini dapat berarti pemerintah pusat atau unit perencanaan nasional atau juga dapat berarti perencanaan makro. Sebaliknya yang disebut “bawah” dapat berarti pemerintah daerah atau departemen atau juga dalam tingkat mikro/proyek.

b. Pembangunan Fisik

Menurut Wresniwiro (2007:67), pembangunan terdiri dari pembangunan fisik berupa infrastruktur bangunan fasilitas umum dan non fisik berupa peningkatan perekonomian rakyat. Fisik merupakan sesuatu yang dapat dilihat dan diraba seperti badan, bangunan, jalan, jembatan dan lain-lain.

Setiap pembangunan fisik yang dilaksanakan harus memperhatikan hal-hal yang terdapat dalam perencanaan seperti dana, pengawasan, lokasi dan waktu pelaksanaan, keuntungan yang diterima masyarakat, sifat dan bentuk dari proyek.

Dari berbagai uraian tentang definisi pembangunan, maka Penulis memaknai bahwa :

Pembangunan merupakan suatu proses atau rangkaian kegiatan yang tidak pernah kenal berhenti, untuk terus menerus mewujudkan perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat dalam rangka mencapai perbaikan mutu hidup dalam situasi lingkungan kehidupan yang juga terus menerus mengalami perubahan-perubahan. Meskipun demikian di dalam prakteknya perencanaan pembangunan senantiasa memiliki batas waktu yang tegas, tetapi batasan-batasan itu pada hakikatnya hanyalah merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan untuk menghadapi kondisi yang terjadi pada selang waktu yang sama.

Proses pembangunan yang terjadi bukanlah sesuatu yang sifatnya alami melainkan suatu proses yang dilaksanakan dengan sadar dan terencana. Artinya

pembangunan tersebut dilaksanakan melalui suatu proses perencanaan terlebih dahulu untuk menganalisis masalah-masalah atau kebutuhan-kebutuhan yang harus dan akan dipenuhi, tujuan-tujuan yang ditetapkan atau yang hendak dicapai, alternatif pencapaian tujuan dan pengambilan keputusan tentang cara-cara mencapai tujuan yang terpilih, dengan senantiasa mempertimbangkan dari segi kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang harus dihadapi.

Pembangunan dimaksudkan untuk menghasilkan individu-individu yang senantiasa memiliki kepekaan terhadap keadaan-keadaan yang akan terjadi, masalah-masalah yang sedang dan akan terjadi, alternatif-alternatif yang mungkin dilaksanakan untuk mengatasi atau memecahkan masalah tersebut, dan dengan kemampuan sendiri mengambil keputusan untuk memilih alternatif-alternatif terbaik yang dapat dilaksanakan demi perbaikan mutu hidup masyarakat dan keluarganya.

Pembangunan adalah sesuatu yang dari, oleh, dan untuk masyarakat. Sehingga pembangunan bukanlah kegiatan yang direncanakan, dilaksanakan dan dimaksudkan untuk memenuhi kepentingan segolongan atau sekelompok warga masyarakat. Pembangunan mensyaratkan pelibatan atau partisipasi seluruh warga masyarakat, sejak pengambilan keputusan tentang perencanaan pembangunan, sampai pada pelaksanaan dan pengawasan kegiatan serta pemanfaatan hasil-hasilnya oleh masyarakat. Pembangunan bukanlah kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk masyarakatnya, akan tetapi kegiatan yang dilaksanakan pemerintah bersama-sama seluruh warga masyarakat.

Dengan demikian Pembangunan merupakan pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat yang bersangkutan. Artinya

pembangunan harus benar-benar dimaksudkan untuk memperbaiki mutu hidup setiap individu dan masyarakatnya, dan bukannya mengorbankan manusia atau masyarakat demi tercapainya tujuan-tujuan pembangunan.

7. Konsep Perencanaan Pembangunan

Pembangunan pada dasarnya berlangsung dalam suatu kurun waktu sehingga perencanaan yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan senantiasa sebagai suatu lingkaran proses yang tidak berkeputusan. Perencanaan merujuk pada keterkaitan yang tidak terpisahkan antara kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan dibutuhkan karena kebutuhannya pembangunan lebih besar dari pada sumber daya yang tersedia. Dengan perencanaan ingin dirumuskan berbagai kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang tersedia dalam pembangunan. Arthur W. Lewis (1965) dalam Sjafrizal (2014 : 25) mendefinisikan :

“Perencanaan pembangunan sebagai suatu kumpulan kebijaksanaan dan program pembangunan untuk merangsang masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia secara lebih produktif.”

Berdasarkan paparan diatas dapat disimpulkan bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu kumpulan kebijaksanaan pembangunan untuk mendorong masyarakat dan swasta untuk menggunakan sumber daya yang tersedia. Sementara menurut M. L. Jhingan (1984) dalam Sjafrizal (2014 : 25) menjelaskan bahwa :

Perencanaan pembangunan pada dasarnya merupakan pengendalian dan pengaturan perekonomian dengan sengaja oleh suatu penguasa (Pemerintah) pusat untuk mencapai suatu sasaran dan tujuan tertentu di dalam jangka waktu tertentu pula.

Dari paparan tersebut dapat diketahui bahwa perencanaan pembangunan adalah suatu pengendalian yang dilakukan dengan sengaja agar dapat mencapai tujuan dalam jangka waktu tertentu. Kemudian menurut Todaro, M (2000) dalam Sjafrizal (2014:25) perencanaan ekonomi dapat digambarkan sebagai :

Suatu upaya pemerintah secara sengaja melakukan koordinasi pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka panjang untuk mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung tingkat pertumbuhan dari beberapa variable utama perekonomian nasional.

Berdasarkan pemaparan tersebut dapat diketahui bahwa perencanaan ekonomi adalah upaya pemerintah melakukan koordinasi pengambilan keputusan ekonomi dalam jangka waktu yang panjang untuk mempengaruhi secara langsung maupun tidak langsung. Sedangkan menurut Sirojuzilam dan Mahalli (2010) dalam Nurman (2015:134) dijelaskan bahwa :

Perencanaan pembangunan adalah intervensi pada rangkaian kejadian-kejadian sosial kemasyarakatan dengan maksud untuk memperbaiki rangkaian kejadian dan aktivitas yang ada dengan maksud : Meningkatkan efisiensi dan rasionalitas, Meningkatkan peran kelembagaan dan profesionalitas, dan Mengubah atau memperluas pilihan-pilihan untuk menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi seluruh warga masyarakat.

Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa perencanaan pembangunan merupakan suatu intervensi pada rangkaian kejadian sosial kemasyarakatan untuk memperbaiki peran dalam meningkatkan peran kelembagaan dan

profesionalitas. Sedangkan menurut Bryant dan White (1987) dalam Rakhmat (1998:16) menjelaskan perencanaan pembangunan adalah :

Upaya sadar untuk melakukan fungsi perencanaan dalam pembangunan yang mencakup tugas-tugas sebagai berikut :

- a) Mengumpulkan dan menaksir indikator-indikator agregat bagi kondisi-kondisi sosial ekonomi suatu negara.
- b) Mengumpulkan dan menaksir data tentang sektor-sektor penting dalam perekonomian negara.
- c) Mengidentifikasi hubungan-hubungan antara sektor-sektor dalam rangka menunjukkan secara jelas bidang-bidang kegiatan yang esensial untuk persoalan-persoalan yang penting.
- d) Menunjukkan secara jelas pendekatan-pendekatan alternatif ke arah pembenahan masalah-masalah yang mempengaruhi perekonomian secara keseluruhan, dan masalah-masalah yang mempengaruhi sektor-sektor tertentu.
- e) Mengidentifikasi implikasi pendekatan-pendekatan alternatif itu terhadap alokasi.
- f) Melakukan identifikasi alternatif beserta penjelasannya yang tegas dan rinci kepada pembuat keputusan tingkat atas. Memaparkan implikasi alternative itu berdasarkan kaitan-kaitan sektoral.
- g) Menyusun tindak lanjut bagi keputusan-keputusan yang diambil pada pembahasan perencanaan yang berlangsung sebelumnya.
- h) Terus menerus memantau indikator-indikator kesejahteraan ekonomi dan sosial dan memantau indikator-indikator hubungan sektoral.
- i) Melaksanakan evaluasi dan memastikan bahwa hasil-hasil yang telah dicapai tercakup dalam perencanaan-perencanaan dan pembahasan kebijakan berikutnya.

Selanjutnya Wrihatnolo dan Nugroho (2006) yang dikutip Nurman (2015:136) menjelaskan bahwa faktor yang menentukan perencanaan pembangunan diantaranya adalah :

- a) Pemahaman teori perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan konsep-konsep ilmu politik, ilmu ekonomi, dan ilmu administrasi.
- b) Pemahaman tentang cakupan wilayah perencanaan yaitu perencanaan nasional, perencanaan regional, perencanaan daerah atau perencanaan kawasan.
- c) Pemahaman tentang bidang sektoral perencanaan yaitu bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosial dan bidang keamanan.
- d) Pemahaman tentang substansi dan ukuran perencanaan yaitu mengandung visi nasional, mengandung misi departemen,

mengandung misi daerah secara komprehensif, atau mengandung misi daerah secara sektoral.

- e) Pemahaman tentang sumber/bentuk pembiayaan perencanaan yaitu bersumber dari Negara-pusat, bersumber dari negara-daerah, bersumber dari swasta, bersumber dari asing (uang atau hibah).
- f) Pemahaman tentang penyelenggaraan perencanaan yaitu Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Swasta, Masyarakat terorganisasi, atau Masyarakat umum.
- g) Pemahaman tentang bentuk rencana pembangunan, yaitu pembangunan, program, proyek, atau *crash program*.
- h) Pemahaman tentang rencana pelaksanaan/implementasi perencanaan pembangunan, yaitu oleh Departemen, oleh Dinas Provinsi, oleh Kantor Kabupaten/Kota.
- i) Pemahaman tentang instrument perencanaan, yaitu dokumen kampanye presiden, dokumen pembangunan jangka menengah nasional, dokumen pembangunan jangka menengah daerah, Rencana Strategis Departemen, Rencana Strategis Daerah, Rencana Kerja Pemerintah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Lembaga, atau Rencana Kerja Lembaga Daerah untuk satu tahunan.
- j) Pemahaman tentang pengambilan keputusan strategis DPPR, Presiden, perwakilan kelompok negara/lembaga, donor, menteri, DPRD, gubernur, kepala dinas provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Kantor Bupati/Walikota, dan
- k) Pemahaman tentang alur perencanaan yaitu *top down*, *bottom up*, sinergi *top down* dan *bottom up*.

Dari beberapa definisi dan pengertian perencanaan pembangunan di atas terlihat dengan jelas bahwa komponen utama dari perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah :

- 1) Merupakan usaha pemerintah secara terencana dan sistematis untuk mengendalikan dan mengatur proses pembangunan,
- 2) Mencakup periode jangka panjang, jangka menengah dan jangka tahunan,
- 3) Menyangkut dengan variabel-variabel yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan secara keseluruhan baik secara langsung maupun tidak langsung,
- 4) Mempunyai suatu sasaran pembangunan yang jelas sesuai dengan keinginan masyarakat.

Perencanaan pembangunan mempengaruhi dan terpengaruh oleh berapa banyak dan bagaimana bentuk intervensi dalam suatu perekonomian yang dianggap perlu untuk menjamin tersedianya barang dan jasa, suatu perencanaan dapat dilakukan bahkan diperlukan untuk pembangunan apabila memenuhi syarat : bersifat garis besar dan indikatif, mengendalikan dan mengarahkan investasi pemerintah yang mendorong meningkatnya usaha masyarakat dan swasta, mendorong bekerjasamanya pasar, mengikutsertakan masyarakat dalam prosesnya dan memajukan masyarakat dan wilayah dengan memperoleh akses faktor-faktor produksi.

Dengan demikian secara keseluruhan perencanaan pembangunan dapat diklasifikasikan dilihat dari segi ruang lingkupnya dapat dibedakan atas perencanaan nasional, sektoral (daerah) dan spasial (dinas/ lembaga). Dari segi tingkatan pemerintahan perencanaan pembangunan dapat berupa perencanaan tingkat pusat dan perencanaan tingkat daerah, sementara ditinjau dari dimensi waktu, Perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Suatu perencanaan dilihat dari segi proses dan mekanismenya dapat bersifat *top down* atau *bottom up planning*, dan dapat merupakan gabungan kedua mekanisme tersebut (*top down dan bottom up*).

8. Konsep Musrenbang

1) Musrenbang

Musrenbang adalah forum-forum multi-pihak terbuka yang secara bersama mengidentifikasi dan menentukan prioritas kebijakan pembangunan masyarakat. Musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Kecamatan

adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan (stakeholders) Kecamatan untuk menyepakati rencana kerja Kecamatan tahun anggaran berikutnya (tim kerja buku panduan penyelenggaraan Musrenbang, 2008:3).

Musrenbang yang menurut Sumpeno (2008:28) merupakan perencanaan pembangunan bersama masyarakat adalah merupakan panduan atau model pembangunan Kecamatan yang menitikberatkan pada peran serta masyarakat dalam keseluruhan proses pembangunan. Pendekatan ini dilandasi oleh nilai-nilai dan semangat gotong-royong yang telah mengakar dalam budaya masyarakat Indonesia. Gotong-royong bertumpu pada keyakinan bahwa setiap warga masyarakat memiliki hak untuk memutuskan dan merencanakan apa yang terbaik bagi diri dan lingkungan serta cara terbaik dalam upaya mewujudkannya. Secara garis besar musrenbang mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari indentifikasi kebutuhan masyarakat hingga penetapan program pembangunan.
2. Perencanaan pembangunan lingkungan, semua program peningkatan kesejahteraan, ketenteraman, kemakmuran dan perdamaian masyarakat di lingkungan pemukiman dari tingkat RT/RW, dusun dan kelurahan.
3. Perencanaan pembangunan bertumpu pada masalah, kebutuhan, aspirasi dan sumber daya masyarakat setempat.
4. Wujud nyata peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan.

Perencanaan yang menghasilkan program pembangunan yang diharapkan dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kesejahteraan, kemakmuran dan perdamaian masyarakat dalam jangka panjang.

Musrenbang berfungsi sebagai proses negosiasi, rekonsiliasi dan harmonisasi perbedaan antara pemerintah dan pemangku kepentingan non pemerintah, sekaligus mencapai consensus bersama mengenai prioritas kegiatan pembangunan anggaran.

2) Tahapan Pelaksanaan Musrenbang

1. Pengorganisasian Pelaku

Untuk menjamin mutu proses dan mutu hasil Musrenbang Desa, maka perlu dilakukan persiapan-persiapan, sebagai berikut :

- 1) Pembentukan dan konsolidasi Tim Fasilitator Musrenbang Desa.
- 2) Pembentukan Tim Penyusun Draft RKPD Desa. Tim ini berkedudukan di tingkat desa, terdiri dari Sekretaris Desa sebagai Ketua, Ketua LPM sebagai Sekretaris dan beranggotakan : KPMD, Tokoh Masyarakat dan Wakil Perempuan. Pemilihan anggota Tim Penyusun RKP Desa sebaiknya diprioritaskan kepada mantan anggota Tim Penyusun RPJM Desa.
- 3) Pelatihan Tim Penyusun Draft RKPD Desa

b) Penyusunan Draft RKP Desa

Tim Penyusun Draft RKP Desa melakukan penyusunan rancangan RKP Desa sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan. Pedoman utama yang akan digunakan sebagai dasar adalah RPJM Desa. Dengan demikian, maka RKP Desa adalah merupakan penjabaran lebih lanjut dari RPJM Desa.

c) Persiapan Pra Pelaksanaan

Beberapa persiapan yang diperlukan agar kegiatan Musrenbang Desa dapat berjalan dengan baik adalah sebagai berikut :

- 1) Penentuan Jadwal dan tempat pelaksanaan Musrenbang Desa.
- 2) Identifikasi peserta Musrenbang Desa yang merepresentasikan keterwakilan kelompok-kelompok kepentingan, termasuk kelompok perempuan.
- 3) Menyiapkan dan mendistribusikan undangan kepada seluruh peserta Musrenbang Desa.
- 4) Penyiapan data/informasi tentang realisasi RKP Desa.
- 5) Menyiapkan data/informasi tentang program/proyek/kegiatan yang akan masuk ke desa.
- 6) Menyiapkan bahan-bahan dan alat bantu fasilitasi lainnya.

d) Tahapan Pelaksanaan

Musrenbang Desa dilaksanakan dengan tahapan proses sebagai berikut :

- 1) Pembukaan oleh Kepala Desa.
- 2) Penjelasan tujuan dan agenda Musrenbang Desa, oleh Sekretaris Desa.
- 3) Pemaparan – Pemaparan (secara panel) dan diskusi pleno :
 - a) Pemaparan tentang Program/Proyek/Kegiatan yang akan masuk ke desa pada tahun 2011, oleh Setrawan Kecamatan.
 - b) Pemaparan tentang Program Prioritas SKPD, oleh wakil SKPD Kecamatan.
 - c) Pemaparan tentang realisasi pelaksanaan RKP Desa oleh Kepala Desa.

- d) Tanya jawab dengan peserta Musrenbang Desa.
- 4) Pembahasan dan Penetapan RKP Desa
- a) Pemaparan Draft RKP Desa, oleh Sekretaris Desa sebagai ketua Tim Penyusun RKP Desa.
 - b) Pembahasan Draft RKP Desa oleh peserta Musrenbang Desa.
 - c) Penetapan RKP Desa.
- 5) Penentuan Kegiatan yang didanai melalui Swadaya Desa, ADD dan DD.
- a) Kepala Desa menjelaskan ancar-ancar besaran ADD dan pola penggunaannya.
 - b) Sekretaris Desa memandu peserta Musrenbang Desa untuk menyepakati kegiatan yang akan didanai melalui Swadaya Desa, ADD dan DD. Kegiatan yang disepakati tersebut bersumber dari RKP Desa.
 - c) Sekretaris Desa sebagai pemimpin rapat menetapkan kegiatan yang didanai melalui Swadaya Desa, ADD dan DD.
- 6) Penentuan kegiatan yang diajukan pada Musrenbang Kecamatan.
- a) Peserta Musrenbang Desa mengidentifikasi kegiatan yang akan diajukan sebagai usulan desa dalam Musrenbang Kecamatan. Kegiatan dimaksud adalah kegiatan yang tertuang dalam RKP Desa, tetapi belum mendapat kepastian pendanaan baik melalui Swadaya Desa, ADD dan DD. Sedangkan kegiatan
 - b) Peserta Musrenbang Desa berdiskusi untuk menyusun skala prioritas berbagai kegiatan tersebut berdasarkan bidang-bidang.

- c) Peserta menyepakati urutan prioritas kegiatan sesuai dengan bidang-bidang.
- 7) Penetapan Delegasi Desa yang akan menghadiri Musrenbang Kecamatan. Delegasi Desa tersebut hendaknya merepresentasikan kepentingan kelompok pengusul, termasuk kelompok perempuan. Jumlah Delegasi Desa minimal 6 orang, terdiri dari Kepala Desa, Ketua LPM dan tokoh masyarakat. Sebanyak 3 orang dari 6 orang delegasi desa merupakan wakil perempuan.

e. Tahapan Pasca Musrenbang Desa

Beberapa kegiatan penting yang harus dilakukan setelah Musrenbang Desa adalah sebagai berikut :

- 1) Tim Penyusun RKP Desa melakukan finalisasi dokumen RKP Desa berdasarkan masukan dan penyempurnaan yang telah ditetapkan dalam Musrenbang Desa. Selanjutnya Dokumen RKP Desa tersebut disampaikan kepada Kepala Desa untuk ditetapkan sebagai Keputusan Kepala Desa.
- 2) Tim Penyusun RKP Desa selanjutnya menyiapkan Daftar Usulan RKP Desa (DU-RKP Desa) dan mendorong kepala desa untuk menyampaikannya kepada camat sebelum pelaksanaan Musrenbang Kecamatan.

B. Hasil Penelitian yang Relevan

1. Cynthia M. Bonde, dengan judul penelitian Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Balai Desa Makaruo Kecamatan Dumoga Barat Kabupaten Bolaang Mongondow. Menemukan hasil penelitian yaitu Peran yang di ambil pada tahapan pembangunan balai desa sudah sangat baik, tetapi masih di temukan beberapa kendala antara pemerintah desa, ini di buktikan dengan komunikasi yang tidak terjalin baik antara kepala desa dan sekretaris desa sehingga terjadi hambatan pembangunan balai desa.

Proses pembangunan yang telah di rencanakan bersama dapat memberikan ide, gagasan serta tenaga yang di aktifkan melalui komunikasi dari beberapa pihak, antara lain: sebagaimana yang di cita-citakan oleh seluruh masyarakat desa makaruo agar proses pembangunan balai desa bisa berjalan sesuai dengan harapan. Karena komunikasi sebagai instrumen utama untuk membuat pembangunan balai desa Makaruo terlaksana dengan baik, agar secara emosional telah terjalin.

2. Rizky A. Prasajo, dengan judul penelitian Peran Pemerintah-Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Sedatigede Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Hasil penelitian menemukan peran pemerintah-masyarakat dalam pembangunan Desa Sedatigede cukup baik dan seimbang. Kerjasama yang terjadi bersifat mutualistik dimana pihak yang terlibat saling memahami posisi dan perannya dalam pembangunan desa. Pihak yang terlibat menyadari substansi kerjasama yang dilakukan tersebut. Pemerintah desa berperan dalam memfasilitasi masyarakat dan

memberikan arahan yang baik kepada masyarakat tentang tujuan pembangunan yang akan dilaksanakan. Masyarakat berperan dalam menyumbangkan pemikiran, tenaga, hingga harta benda untuk demi keberhasilan pembangunan. Masyarakat menyadari arti penting pembangunan bagi mereka.

Faktor pendukung kerjasama pemerintah-masyarakat adalah pendekatan yang dilakukan pemerintah desa terhadap masyarakat manusiawi, dan masyarakat sendiri telah memahami dengan baik posisi dan perannya dalam pembangunan. Faktor penghambatnya adalah minimnya kesadaran masyarakat pada kebersihan lingkungan serta masih adanya anggapan pemerintah bahwa masyarakat adalah bawahan dan objek dalam pengawasan pembangunan.

3. Muh. Satria Sakti dengan judul penelitian Peran Camat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Sebuntal Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. Dengan hasil penelitian yaitu Peran camat dalam pemberdayaan masyarakat desa sebuntal kecamatan marangkayu adalah kepemimpinan camat itu sendiri yang memberikan motivasi kepada masyarakat dan jajarannya dalam pencapaian hasil program kecamatan dan lingkungan kerja karena camat marangkayu kerap kali menjalin komunikasi serta pertemuan yang intens baik di internal pemerintahan kecamatan maupun masyarakat yang ada di desa sebuntal kecamatan marangkayu. Sedangkan yang menjadi faktor penghambat dalam pemberdayaan masyarakat desa sebuntal kecamatan marangkayu adalah sarana dan prasarana karena kurang layak nya kendaraan

operasional yang ada Peran Camat dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Sebuntal serta gedung BPU desa yang perlu dilakukan perbaikan sehingga program yang ada kurang maksimal dalam

4. pengimplementasiannya dan juga masyarakat yang ada di desa sebuntal kecamatan marangkayu kurang responsif terhadap program kecamatan yang ada dikecamatan marangkayu.

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam kaitannya dengan program pembangunan, tetapi dalam penelitian ini lebih memfokuskan pada peran camat dalam perencanaan pembangunan di kabupaten.

C. Deskripsi Fokus Penelitian

Definisi operasional variabel adalah pengertian variabel (yang diungkap dalam definisi konsep) tersebut, secara operasional, secara praktik, secara riil, secara nyata dalam lingkup obyek penelitian/obyek yang diteliti.

1. Partisipasi masyarakat

Partisipasi masyarakat adalah merupakan suatu hal yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan, karena masyarakatlah yang lebih tahu akan kebutuhan yang bersifat umum dan mendesak yang dibutuhkan disuatu wilayah/tempat tertentu. Hal ini diharapkan agar dalam pengalokasian anggaran tidak menimbulkan kesimpang-siuran ditengah masyarakat.

2. Membina unit kerja.

Membina unit kerja dalam perencanaan pembangunan adalah merupakan faktor yang sangat menunjang kelancaran proses perencanaan pembangunan. Hal ini dapat terlihat pada saat pelaksanaan musrenbang kecamatan. Adapun yang dimaksud adalah komponen Desa yang terdiri dari (Sekretaris Desa sebagai ketua, ketua LPM Sebagai sekertaris dan beranggotakan :LPM, Tokoh Masyarakat dan wakil perempuan), biasanya juga melibatkan unsur kecamatan dan unsur SKPD.

Komponen ini sering disebut delegasi Desa (perwakilan Desa) yang masing- masing punya tugas dan fungsi pada saat peringkingan skala prioritas pembangunan yang direncanakan yang sumber alokasi anggarannya berasal dari beberapa SKPD..

3. Melakukan / melaksanakan pengawasan.


Melakukan / melaksanakan pengawasan adalah bagian yang tak terpisahkan oleh pemerintah (Camat) dalam hal proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan disuatu wilayah agar dapat lebih maksimal dan dapat meningkatkan kualitas tarap hidup masyarakat.

Bentuk pengawasannya adslah melakukan analisa data dan memverivikasi data ke lapangan bila diperlukan. Analisis data yang dilakukan seringkali disebut sebagai “analisis kerawanan desa” atau “analisis keadaan darurat desa” yang meliputi data KK miskin, pengangguran, jumlah anak putus sekolah, kematian ibu, bayi dan balita dan sebagainya. Hasil analisis ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan penyusunan draft rancangan awal RKP Desa dan perhitungan anggarannya

Kerangka Konsep

Berdasarkan beberapa konsep dan teori yang telah dipaparkan di atas, maka adapun kerangka konseptual dari penelitian ini dapat digambarkan secara sederhana sebagai berikut :

Gambar 1
Kerangka Konsep



Sumber: Teori perencanaan pembangun (Sjafrizal, 2014)

D. Pertanyaan Penelitian

Untuk membatasi ruang lingkup penelitian, peneliti mendiskripsikan secara terperinci dan mendalam mengenai peran camat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang.

Pertanyaan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana peran camat dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin?
2. Bagaimana peran camat membina unit kerja dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin?
3. Bagaimanaperan pengawasan camat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin?

BAB III

DESAIN DAN PROSEDUR PENELITIAN

A. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian merupakan suatu teknik dan prosedur yang digunakan dalam proses pengumpulan data. Berdasarkan pendapat tersebut, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih dengan alasan bahwa gejala-gejala, informasi, keterangan-keterangan dan penjelasan-penjelasan data dari hasil pengamatan selama berprosesnya penelitian tentang peran camat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang ini akan lebih tepat bila diungkapkan dalam bentuk kata-kata.

B. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain kualitatif, yaitu penelitian yang mengelola dan menggambarkan data serta informasi berdasarkan fakta-fakta yang tampak untuk kemudian dianalisis lebih lanjut. Desain ini tidak terbatas sampai pada pengumpulan data, tetapi meliputi juga analisis. Penyampaian data dan informasi digambarkan dalam bentuk tampilan kalimat yang lebih bermakna dan mudah dipahami. Sugiono (2005:54) mengemukakan bahwa desain penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang akan diselidiki.

Menurut Moleong (2011:63) desain penelitian deskriptif adalah prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan masalah keadaan subjek/objek penelitian (seseorang, lembaga, masyarakat, dll)

kendala saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang nampak atau sebagaimana mestinya.

Berdasarkan pendapat tersebut diatas, maka dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa desain penelitian deskriptif adalah metode penelitian untuk menggambarkan tentang suatu keadaan secara obyektif terhadap situasi dalam hal ini yaitu karakteristik dalam suatu deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis.

Penelitian ini dilakukan pada bulan mei sampai bulan juni tahun 2018 secara studi lapangan dengan melakukan wawancara dan telaah dokumen di Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang. Hal ini dilakukan guna mengetahui fenomena-fenomena yang terjadi terkait dengan peran camat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang.

Tempat Penelitian : Kecamatan Bungin

Waktu Penelitian : Oktober s.d November Tahun2017

Adapun kegiatan dan waktu pelaksanaan dalam penelitian ini dirangkum dalam tabel berikut:

Tabel 2.
Jadwal Penelitian

No	Tahapan Kegiatan	September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
a.	Penyusunan Proposal kegiatan (Bab I-III, instrumen penelitian) dan pembimbingan																								
b.	Pelaksanaan Seminar Proposal																								
c.	Perbaikan Hasil Seminar Proposal																								
d.	Penelitian (Pelaksanaan observasi, pelaksanaan wawancara, dan pengumpulan data-data dokumentasi)																								
e.	Penyusunan Laporan hasil penelitian (Bab IV-VI) dan pembimbingan																								
f.	Pelaksanaan ujian skripsi																								
g.	Perbaikan hasil ujian skripsi dan pembuatan artikel ilmiah (jurnal ilmiah)																								

C. Sumber Data

Subyek dalam penelitian ini adalah Camat Bungin, Sekretaris camat, Bungin, Kepala seksi, dan Kasubag, untuk mendukung keabsahan data peneliti melakukan triangulasi data. Sedangkan objek penelitiannya adalah peran camat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang.

Informan adalah seorang yang dapat memberikan informasi guna memecahkan masalah yang diajukan dan diungkap. Informan merupakan individu-individu tertentu yang diwawancarai untuk keperluan informasi, yaitu orang yang dapat memberikan informasi atau keterangan atau data yang diperlukan oleh peneliti. Informan ini dipilih dari orang yang dapat dipercaya dan mengetahui tentang kajian dalam skripsi tetapi tidak menjadi narasumber kunci dalam penelitian. Informan dalam penelitian ini antara lain: Camat Bungin, Sekretaris Camat Bungin, Kepala Desa, Tokoh masyarakat, dan pihak lain yang terkait dengan penelitian ini.

1. Camat Bungin	: 1 Orang
2. Sekretaris Camat Bungin	: 1 Orang
3. Kepala Desa	: 2 Orang
4. Tokoh Masyarakat	: 2 Orang
<hr/>	
Total	: 6 Orang

D. Teknik dan Instrumen Pengumpulan Data

1. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan dalam pengumpulan data penelitian adalah sebagai berikut :

a. Wawancara.

Wawancara yaitu peneliti mengadakan serangkaian wawancara kepada sejumlah informan yang dapat memberikan keterangan yang dibutuhkan. Instrumen digunakan berupa pedoman wawancara. Peneliti melakukan Tanya jawab langsung kepada sejumlah informan dan informan untuk memperoleh informasi dan gagasan yang berkaitan erat

dengan penelitian ini. Cara yang dilakukan adalah wawancara tidak terstruktur tapi tetap berpegang pada pedoman wawancara.

Alasan penulis menggunakan wawancara tidak terstruktur yaitu karena dalam wawancara ini penulis belum mengetahui secara pasti data yang akan diperoleh, sehingga peneliti lebih banyak mendengarkan apa yang diceritakan oleh informan. Berdasarkan analisis terhadap setiap jawaban dari responden tersebut, maka peneliti dapat mengajukan berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah pada suatu tujuan.

b. Observasi.

Observasi yaitu dengan melakukan pengamatan langsung yang ada di lapangan yang erat kaitannya dengan objek penelitian yaitu tentang peran camat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan, dimana peneliti memperhatikan secara langsung seluruh kegiatan-kegiatan yang dikerjakan oleh masyarakat. Instrumen yang digunakan berupa data observasi.

c. Telaah Dokumen

Telaah dokumen dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen dari kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan sebelumnya yang dianggap dapat menunjang penelitian ini. Data-data yang dikumpulkan dari kegiatan sebelumnya nantinya akan digunakan sebagai sebagai data primer.

Alasan penulis menggunakan teknik ini karena teknik ini dapat digunakan untuk melengkapi teknik observasi dan wawancara sehingga dapat meningkatkan kredibilitas hasil penelitian.

2. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen penelitian adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data di dalam sebuah penelitian. Pada penelitian ini yang menjadi instrumen adalah wawancara langsung, observasi lapangan dan telaah dokumen sesuai kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya. Sebagaimana data yang telah penulis sebutkan di atas maka instrumen pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara ini dimaksudkan untuk mewawancarai informan dimana sebelumnya telah disiapkan daftar pernyataan-pernyataan yang akan dipertanyakan kepada informan.

Alasan penulis menggunakan pedoman wawancara mempermudah penulis dari informan sebab pertanyaan yang diajukan telah terstruktur dan sistematis.

b. Pedoman Observasi

Pedoman observasi berisi garis-garis yang dianggap penting untuk diamati dalam penelitian yang kaitanya dengan peran camat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang.

Alasan penulis menggunakan pedoman observasi yaitu untuk memperoleh keterangan dan informasi tentang kegiatan pengamatan secara langsung terhadap objek yang penulis teliti dan sebagai pembanding antara jawaban informan dengan kegiatan yang sedang berlangsung di lapangan terkait dengan hal yang teliti.

c. Pedoman Telaah Dokumen

Pedoman telaah dokumen berupa lembaran kertas berisi dokumen- dokumen dan data –data yang berhubungan dengan permasalahan yang teliti. Pedoman ini digunakan untuk mempermudah penulis dalam menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen.

E. Teknik Pengolahan Data dan Analisis Data

Data yang telah diperoleh selanjutnya akan dianalisis secara deskriptif yaitu suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskriptif, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Fenomena yang diteliti secara deskriptif tersebut dicari informasi mengenai hal-hal yang di anggap mempunyai relevansi dengan tujuan penelitian.

Peneliti menggunakan analisis data yang bersifat analisa deskriptif, menurut Moleong (2011: 93) analisis data merupakan proses manipulasi data hasil penelitian sehingga data tersebut dapat menjawab pertanyaan penelitian/proses menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah diinterpretasikan. Terdapat tiga komponen analisis data yaitu :

1. Reduksi Data

Yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Reduksi data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah analisa yang menajam, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu untuk

mengorganisasi data mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi peran camat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

Reduksi data terasa sesudah penelitian di lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Pada pengumpulan data terjadilah tahapan reduksi selanjutnya yaitu membuat ringkasan mengenai penelitian ini. Reduksi data sebagai proses transformasi yang berlanjut terus sesudah penelitian lapangan.

2. Penyajian Data

Kedua pakar ini membatasi suatu penyajian data sebagai sekumpulan informasi yang tersusun untuk memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian-penyajian yang lebih baik merupakan suatu cara yang utama bagi analisa kualitatif yang valid. Penyajian yang paling sering digunakan pada data kualitatif adalah bentuk teks naratif, berbagai jenis matrik, grafik dan bagan.

Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk padu dan mudah diraih. Dalam penelitian ini penyajian data yang digunakan adalah bentuk teks naratif yang disertai bagan dan table yang isinya berkaitan dengan peneliti ini tentunya.

3. Penarikan Kesimpulan

Berdasarkan permulaan pengumpulan data, penganalisis kualitatif mulai mencari arti benda-benda, mencatat keteraturan, pola-pola kejelasan, kenfigurasi-konfigurasi yang mungkin, alur sebab-akibat dan proposisi.

Penelitian yang berkompeten akan menangani kesimpulan-kesimpulan itu dengan longgar, tetap terbuka dan skeptis, tetapi kesimpulan sudah disediakan, mula-mula belum jelas, kemudian lebih rinci dan mengakar dengan kokoh. Kesimpulan akhir yang muncul sampai pengumpulan data berakhir, tergantung pada kesimpulan-kesimpulan catatan lapangan, pengodeannya, penyimpanan, metode pencairan ulang yang digunakan dan kecakapan peneliti.

F. Keabsahan Data

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Sugiono (2005:50) triangulasi merupakan cara yang paling umum digunakan bagi peningkatan validitas dalam penelitian kualitatif. Dalam kaitan ini Sugiono (2005:50-52) menyatakan bahwa ada empat macam teknik triangulasi, yaitu (1) triangulasi data (*data triangulation*) yaitu peneliti dalam mengumpulkan data harus menggunakan beragam sumber data yang berbeda, (2) triangulasi metode (*methodological triangulation*) yaitu cara peneliti menguji keabsahan data dengan mengumpulkan data sejenis tetapi dengan menggunakan teknik atau metode pengumpulan data yang berbeda, (3) triangulasi peneliti (*investigator triangulation*) yaitu hasil penelitian baik data ataupun simpulan mengenai bagian tertentu atau keseluruhannya bisa diuji validitasnya dari beberapa peneliti, dan (4) triangulasi teori yaitu dalam menguji keabsahan data menggunakan perspektif lebih dari satu teori dalam membahas permasalahan-permasalahan yang dikaji, sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh.

Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi teori. Teknik triangulasi teori dilakukan dalam menguji keabsahan data menggunakan perspektif lebih dari satu dalam membahas permasalahan-permasalahan yang dikaji, sehingga dapat dianalisis dan ditarik kesimpulan yang lebih utuh dan menyeluruh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Singkat Kantor Kecamatan Bungin

1. Keadaan Geografis

Kecamatan Bungin berdiri pada tanggal 15 Juli 1966 dengan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sulawesi Selatan. Kecamatan Bungin merupakan salah satu dari 12 Kecamatan yang terdapat di Kabupaten Enrekang yang berada pada ketinggian 900 di atas permukaan laut. Berikut ini batas-batas wilayah Kecamatan Bungin :

- a. Utara : Kecamatan Buntu Batu
- b. Timur : Kabupaten Luwu
- c. Barat : Kecamatan Maiwa
- d. Selatan : Kabupaten sidrap

Secara geografis Kecamatan Bungin merupakan daerah dataran tinggi dan pegunungan, yakni didominasi dengan dataran tinggi dengan kondisi tanah yang sebagian besar berpasir dan berbatu. Kecamatan Bungin sendiri memiliki iklim tropis yaitu musim kemarau dan musim hujan. Sebagian besar masyarakat bermata pencaharian sebagai petani, pedagang dan peternak.

2. Visi dan Misi Kantor Kecamatan Bungin

Visi dan Misi Kabupaten Enrekang juga merupakan Visi dan Misi Kecamatan Bungin. Visi, Misi, Kebijakan dan Program RPJMD disusun sebagai penjabaran dari visi pasangan Bupati dan Wakil Bupati terpilih, kemudian dijabarkan dalam bentuk dokumen perencanaan dengan

memperhatikan kondisi dan gambaran umum daerah maupun kebijakan pengembangan pembangunan Kabupaten Enrekang serta Rancangan RPJPD Kabupaten Enrekang tahun 2006-2025. penetapan Visi dan Misi RPJMD adalah untuk menjembatani kondisi saat ini dengan masa depan. Berdasarkan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah Daerah Kabupaten Enrekang 2006-2010 dirumuskan sebagai berikut :

VISI

“Terwujudnya Enrekang EMAS di bidang Pertanian, Industri, Perdagangan serta tercapainya Good Governance dan Clean Government”.

Visi di atas mengandung makna EMAS, yang artinya:

- a) Merupakan singkatan dari Enrekang, Maju, Aman, dan Sejahtera.
- b) Masyarakatnya berpendidikan, sejahtera lahir batin dan berkecukupan serta bebas dari kemiskinan.

Pertanian : Mengelola sumber daya alam dan lingkungan terutama yang berkaitan dengan nabati dan hewani, sehingga produktivitasnya meningkat dan kesejahteraan petani tercapai.

Industri : Menciptakan iklim industri berwawasan lingkungan, berbasis Industri Kecil dan Menengah dalam rangka meningkatkan ekspor non migas.

Perdagangan : Menciptakan iklim niaga yang berorientasi pada kelancaran distribusi barang dan jasa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan daerah.

Good Governance : Penyelenggaraan pemerintahan yang baik (Partisipatif, Akuntabel, Transparan dan Efisien).

Clean Government : Penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

MISI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi sebagai kunci dari arah perubahan masa depan yang disesuaikan dengan visi, sehingga mampu mengarahkan apa yang hendak dicapai pada kurun waktu 5 tahun ke depan. Berikut ini Misi RPJMD Kabupaten Enrekang :

- 1) Mewujudkan kesejahteraan rakyat dengan mengendalikan lajupertumbuhan penduduk dan mengembangkan lapangan pekerjaan.
- 2) Mengembangkan sektor pertanian dan kehutanan melalui peningkatan sumber daya alam dan pemberdayaan masyarakat pertanian guna mewujudkan kemandirian usaha.
- 3) Memberdayakan industri kecil dan menengah melalui pengembangan system ekonomi kerakyatan, sehingga tercipta iklim usaha yang kondusif dan menghasilkan produk yang berkualitas.
- 4) Menciptakan dan mengembangkan pelaku dan peluang usaha yang kondusif guna meningkatkan kelancaran distribusi barang dan jasa yang kompetitif sehingga kesejahteraan pelaku usaha dan masyarakat serta pendapatan daerah meningkat.
- 5) Mewujudkan masyarakat Enrekang yang aman, tenteram, berdaya dan berdaulat.


- 6) Menciptakan pemerintahan daerah yang professional dengan mengedepankan pelayanan umum yang produktif, bersih dan berwibawa, demokratis, partisipatif dan berkeadilan guna terwujudnya *good governance* dan *clean government*.
- 7) Mewujudkan masyarakat Enrekang yang cerdas, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni dengan memperhatikan biaya pendidikan yang murah dan peningkatan anggaran pendidikan.
- 8) Mewujudkan masyarakat yang bertaqwa, sehat dan sejahtera.
- 9) Mewujudkan Enrekang yang terjaga ekosistemnya dengan upaya penghijauan pada kawasan terbangun.

3. Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Bungin.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Enrekang Nomor 62 Tahun 2008, struktur atau susunan organisasi pemerintah Kecamatan Bungin :

- a. Camat
- b. Sekretariat Kecamatan, terdiri atas:
 - 1) Sub. Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub. Bagian Perencanaan dan Keuangan
- c. Seksi Pemerintahan
- d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban
- e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa atau Kelurahan
- f. Seksi Kesejahteraan Sosial
- g. Seksi Pelayanan Umum

Gambar. 2
Struktur Organisasi Kantor Kecamatan Bungin
Kabupaten Enrekang



Sumber: Data diperoleh dari Kantor Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang.

B. Karakteristik Sumber Data

1. Jumlah Pegawai

Pegawai adalah pelaksana tugas perkantoran baik dari segi fisik maupun dari segi materialnya. Dalam hal ini pegawai adalah manusia yang mempunyai sifat keterbatasan pikiran, waktu, tenaga, dan lain-lain. Dari keterbatasan-keterbatasan yang ada kiranya perlu mendapat suatu bentuk pembinaan- pembinaan, seperti latihan kerja dan sebagainya.

Efektif tidaknya suatu organisasi tetap tergantung pada orang-orang yang membantu dalam menyelesaikan hasil luaran (output) berupa informasi kepegawaian yang akurat dan *up to date* sedangkan intern organisasi seperti peningkatan dari segi kemampuan, kualitas maupun kuantitas pegawai.

Tabel 1
Jumlah Pegawai

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase
1.	Laki-laki	11	58,0 %
2.	Perempuan	8	42,0%
Jumlah		19	100%

Sumber: Kantor Kecamatan Bungin 2018

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah pegawai secara keseluruhan adalah 19 orang dimana pegawai laki-laki sebanyak 11 orang atau 58% dan pegawai perempuan sebanyak 8 orang atau 42%. Hal ini menandakan bahwa kualitas sumberdaya manusia pegawai kecamatan Bungin masih sangat rendah terutama bagi pegawai perempuan, sehingga komposisi pegawai Kecamatan Bungin lebih dominan laki-laki.

2. Golongan Pegawai

Selanjutnya penulis akan memberikan gambaran tentang keadaan pegawai berdasarkan golongan kepangkatan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 2
Golongan Pegawai

No	Golongan	Ruang				Jumlah
		A	b	C	d	
1.	IV	1	1	-	-	2
2.	III	2	2	2	3	9
3.	II	3	2	2	-	7
4.	I	0	0	1	0	1
Jumlah						19

Sumber: Kantor Kecamatan Bungin, 2017

Dari data diatas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai yang memiliki golongan IVa sebanyak 1 orang, golongan IVb sebanyak 1 orang, keseluruhan golongan IV sebanyak 2 orang. Kemudian Golongan IIIa sebanyak 2 orang, golongan IIIb sebanyak 2 orang, golongan IIIc sebanyak 2 orang, golongan IIIId sebanyak 3 orang, keseluruhan golongan III sebanyak 9 orang. Golongan Ila sebanyak 3 orang golongan I Ib sebanyak 2 orang, golongan I Ic sebanyak 2 orang, jadi keseluruhan golongan II sebanyak 7 orang. Sedangkan golongan I hanya 1 orang yaitu golongan Ic sebanyak 1 orang.

Dari komposisi susunan pegawai dikantor Kecamatan Bungin tersebut diatas yang didominasi oleh pegawai laki-laki, maka dapat dikatakan bahwa peran Camat membina unit kerja dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin belum berjalan maksimal.

3. Tingkat Pendidikan Pegawai

Keadaan tingkat pendidikan yang dimiliki aparat yang ada pada Kantor Kecamatan Bungin , sebagai berikut :

Tabel 3
Tingkat Pendidikan Pegawai

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase
1.	S1	12	63%
2.	D3	-	-
3.	SMA	6	32%
4.	SMP	1	5%
Jumlah		19	100%

Sumber: Kantor Kecamatan Bungin 2018

Dari data tersebut diatas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai yang memiliki kualifikasi pendidika SI sebanyak 12 orang, jumlah pegawai yang memiliki kualifikasi pendidikan SLTA sebanyak 6 orang dan jumlah pegawai yang memiliki kualifikasi pendidikan SLTP sebanyak 1 orang.

Dengan melihat kualifikasi pendidikan pegawai yang ada di Kantor Kecamatan Bungin dapat dipandang sebagai salah satu kelemahan peran Camat dalam pengawasan perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin.hal ini sangat erat hubungannya dengan pangkat dan golongan pegawai seperti berikut;

;

Tabel 4
Golongan Pegawai

No	Golongan	Ruang				Jumlah
		A	b	C	d	
1.	IV	1	1	-	-	2
2.	III	2	2	2	3	9
3.	II	3	2	2	-	7
4.	I	0	0	1	0	1
Jumlah						19

Sumber: Kantor Kecamatan Bungin, 2018

C. Paparan dan Reduksi Data

Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai peranan camat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif tentang

peran camat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin, sehingga peneliti berusaha untuk menggali, mengungkap kemudian mendeskripsikannya. Hasil penelitian ini berupa data-data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.

1. Mendorong Partisipasi Masyarakat

Mendorong partisipasi masyarakat Forum musrenbang yang diselenggarakan di Kecamatan Bungin Enrekang dihadiri dari berbagai kalangan, yaitu anggota DPRD Kabupaten Enrekang Dapil Bungin, Tim Musrenbang Kecamatan, Pemerintah Kelurahan, Tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Peran Camat dalam mendorong partisipasi masyarakat ini dijelaskan oleh Camat Bungin, Drs. Sadikin yang mengatakan bahwa:

“Dalam hal mendorong partisipasi masyarakat, kami telah membentuk tim musrenbang kecamatan. Tim ini tidak hanya untuk penyelenggaraan kegiatan musrenbang, diupayakan juga partisipasi yang besar dari masyarakat untuk mengikuti musrenbang. Bukan hanya agar persoalan formalitas kegiatan terlaksana, tapi bagaimana masyarakat bisa menyalurkan aspirasi mereka secara langsung.” (Wawancara pada tanggal 26 juni 2017).

Sedangkan wawancara dengan Kepala Desa Bungin yang menyatakan bahwa:

“Pada kegiatan pemberdayaan masyarakat, kecamatan membuat sebuah tim musrenbang kecamatan. Tim tersebut tidak hanya untuk penyelenggaraan kegiatan musrenbang, akan tetapi juga partisipasi yang besar dari masyarakat untuk mengikuti musrenbang. Bukan hanya agar persoalan formalitas kegiatan terlaksana, tapi bagaimana masyarakat bisa menyalurkan pendapat mereka secara langsung”. (wawancara dilakukan pada tanggal 25 juni 2018)

Wawancara selanjutnya dengan Sekertaris Desa Bungin sebagai berikut:

“Untuk mendorong partisipasi masyarakat, kecamatan membuat sebuah tim musrenbang kecamatan. Tim tersebut tidak hanya untuk penyelenggaraan kegiatan musrenbang, Yang diundang dalam perencanaan pembangunan Desa diantaranya BPD, tokoh masyarakat, tokoh adat, kepala desa dan tokoh masyarakat”. (wawancara dilakukan pada tanggal 29 juni 2018)

Sama halnya dengan wawancara yang dilakukan dengan salah satu Masyarakat Umum, yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah kecamatan dalam mendorong partisipasi masyarakat selalu membuat sebuah tim dengan mengundang aparat desa dan tokoh masyarakat”. (wawancara dilakukan pada tanggal 29 juni 2018).

Hal ini dibuktikan dengan hasil oservasi yang dilakukan oleh penulis.

Seperti yang tampak pada gambar di halaman selanjutnya:

Pelaksanaan Musrenbang



Sumber: Kantor Kecamatan Bungin, 2018

Dokumen ini diambil dari dokumentasi Kecamatan Bungin, pada saat rapat Musrenbang Kecamatan Bungin dilaksanakan.

Berdasarkan hasil wawancara, telaah dokumen dan hasil observasi dapat disimpulkan bahwa dalam proses musrenbang yang menjadi point penting yakni bagaimana mendorong partisipasi masyarakat Bungin agar bisa lebih menyuarakan aspirasi mereka dalam forum tersebut. Hal tersebut dikarenakan dengan begitu masyarakat akan lebih merasa ikut andil dan aktif dalam pembangunan daerah dan merasa diberdayakan oleh pemerintah kecamatan.

2. Membina Unit Kerja

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja kegiatan pemberdayaan masyarakat ada beberapa hal yang perlu dilakukan Camat untuk mampu memberdayakan secara penuh setiap anggota masyarakatnya sekaligus untuk mampu mencapai tujuan bersama. Dari tugas dan fungsi Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap

unit kerja kegiatan pemberdayaan masyarakat ini maka ada 2 poin indikator yang ditetapkan antara lain pengarahan dan pembinaan.

Untuk melihat secara jelas ketiga indikator ini dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

a. Pengarahan

Pengarahan yang dilakukan Camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah salah satu hal yang sangat perlu dilakukan seorang Camat dalam kapasitasnya selaku koordinator kegiatan pemberdayaan bagi masyarakatnya. Pengarahan yang dimaksud adalah bagaimana Camat mengarahkan masyarakatnya agar mampu melakukan program kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga tujuan yang diharapkan mampu tercapai.

Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pengarahan, Camat Bungin telah melakukannya dengan cukup baik, hal ini diungkapkan oleh salah satu kepala desa Bungin yang mengatakan bahwa:

“Saya selaku kepala desa memang mempunyai garis koordinasi dengan lurah dan Camat, dalam melakukan pemberdayaan bagi masyarakat Pak Camat selalu memberikan arahan-arahan kepada bawahannya sesuai apa yang telah direncanakan dan sepakati sebelumnya. (wawancara, 25 juni 2018)

Hal ini dipertegas oleh Camat Bungin yang menyatakan bahwa:

“Dalam melakukan pemberdayaan di masyarakat kami selalu memberikan arahan serta masukan kepada aparat kecamatan dan aparat desa berdasarkan apa yang telah direncanakan sebelumnya”. (wawancara dilakukan pada tanggal 26 juni 2018)

Wawancara selanjutnya dengan Sekertaris Desa Bungin sebagai berikut:

“Pihak kecamatan selalu memberikan arahan serta masukan kepada aparat kecamatan dan aparat desa, untuk bagaimana agar pembangunan yang ada di desa dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar”. (wawancara dilakukan pada tanggal 29 juni 2018)

Hal tersebut juga diungkapkan oleh salah satu tokoh masyarakat mengatakan bahwa:

“Masalah pengarahan dari Pak Camat sering kali dilakukan salah satu contohnya adalah ketika diadakannya musrenbang, Pak Camat sering memberikan masukan-masukannya untuk bagaimana agar pembangunan yang ada di desa dapat bermanfaat bagi masyarakat sekitar dan dapat dijadikan sebagai mata pencaharian untuk masyarakat.” (wawancara, 29 juni 2018)

Hal ini dibuktikan dengan hasil oservasi yang dilakukan oleh penulis. Seperti yang tampak pada gambar di bawah ini:



Dokumen ini diambil dari dokumentasi Kecamatan Bungin, pada tanggal 29 juni 2018.

Berdasarkan hasil wawancara, telaah dokumen dan observasi penulis dapat menyimpulkan, bahwa dalam melakukan pemberdayaan di masyarakat camat memberikan arahan serta masukan kepada aparat kecamatan dan aparat desa berdasarkan apa yang telah direncanakan sebelumnya.

b. Pembinaan

Dengan pemberian pembinaan yang kompeten dan berkesinambungan masyarakat yang pada awalnya tidak tahu dapat menjadi tahu dan mampu melaksanakan setiap hal yang direkomendasikan dengan baik dan terarah. Pembinaan yang dimaksud adalah sejauh mana Camat mampu melakukan dan memberikan bimbingan terhadap apa yang dikerjakan, baik itu hal-hal yang memang telah menjadi ketentuan maupun hal-hal baru yang tidak pernah didapatkan masyarakat sebelumnya. Selain melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan di atasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek Perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, kewenangan lain yang dilimpahkan. Pelimpahan sebagian wewenang ini dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi. Eksternalitas yang dimaksud adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pembinaan, Camat Bungin sudah melakukannya, hal ini diungkapkan oleh Camat Bungin yang mengatakan bahwa:

“Kami seringkali mendatangkan dinas-dinas pertanian untuk memberikan penyuluhan terkait masalah pertanian demi peningkatan kelompok tani ini dalam menggarap lahan persawahan mereka bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan penghasilan jauh lebih besar.” (Wawancara, tanggal 25 juni 2018).

Hal tersebut senada dengan apa yang dijelaskan oleh kepala desa

Bungin, mengatakan bahwa:

“Pembinaan Camat terhadap masyarakat bisa dilihat dari hasil kelompok tani dengan adanya program yang diprakarsai oleh Camat dengan seringkali mendatangkan dinas-dinas terkait untuk memberikan penyuluhan terkait masalah pertanian demi peningkatan kelompok.” (Wawancara, tanggal 25 juni 2018).

Wawancara selanjutnya dengan Sekertaris Desa Bungin sebagai berikut:

“Camat Bungin sudah memberikan yang terbaik buat masyarakat Bungin yang sebagian masyarakatnya adalah petani, peran Camat telah membantu masyarakatnya dengan melakukan pembinaan kepada kelompok tani seperti mendatangkan dari dinas Pertanian dan dinas Perkebunan untuk memberikan pemahaman untuk masyarakat yang bekerja sebagai petani.” (wawancara dilakukan pada tanggal 29 juni 2018)

Sama halnya dengan wawancara yang dilakukan dengan salah satu Masyarakat Umum, yang menyatakan bahwa:

“Peran Camat telah membantu kami dengan melakukan pembinaan kepada kelompok tani seperti mendatangkan dari dinas Pertanian dan dinas Perkebunan untuk memberikan pemahaman untuk masyarakat yang bekerja sebagai petani.”(wawancara dilakukan pada tanggal 29 juni 2018)

Hal ini dibuktikan dengan hasil oservasi yang dilakukan oleh penulis. Seperti yang tampak pada gambar di bawah ini:

Foto Dinas-dinas yang Melakukan Penyuluhan Kepada Kelompok Tani



Dokumen ini diambil dari dokumentasi Kecamatan Bungin, pada tanggal 30 juni 2018.

Berdasarkan hasil wawancara, hasil observasi dan telaah dokumen maka dapat disimpulkan bahwa Camat Bungin telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Camat dalam pemberian pembinaan yang sebagaimana mestinya membina masyarakat dengan berkerja sama dengan dinas-dinas terkait untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat Bungin, demi kemajuan Dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

3. Melakukan Pengawasan

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi 1) Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah; 2) Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pengawasan dilakukan dalam rangka menjaga

kegiatan yang dijalankan tetap berada dalam koridor yang telah ditentukan, selain itu dengan pengawasan yang efektif hal-hal yang menyimpang dapat segera diperbaiki dan dikembalikan pada tempatnya.

Pengarahan, Pengawasan dan pembinaan Camat yang tergolong sedang ini senada dengan yang disampaikan oleh senior fasilitator tim PNPM-MP Kecamatan Bungin yang mengatakan:

“Walaupun tim kami mengadakan laporan kegiatan setiap bulan ke kecamatan, tidak berarti Camat menerima laporan kami begitu saja. Beliau juga sering melakukan tinjauan langsung ke lokasi kegiatan pemberdayaan yang kami fasilitasi. Pembinaan pun tidak dilakukan sebatas pada musrenbang kecamatan, tetapi berlanjut hingga kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan mencapai hasil yang diinginkan” (Wawancara, tanggal 26 juni 2018)

Kewajiban Camat untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan pada tingkat kecamatan, agar dapat mengetahui sampai sejauh mana tugas-tugas pemerintahan, pelayanan dan pembangunan terhadap masyarakat yang telah dilaksanakan.

Bagian ketiga dari tugas pokok dan fungsi Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan masyarakat pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 adalah melakukan evaluasi. Dengan melakukan evaluasi diharapkan diketahuinya tingkat pencapaian hasil dari apa yang telah direncanakan sebelumnya, hal ini juga di ungkapkan oleh Camat Bungin yang mengatakan bahwa:

“Sebenarnya tugas Camat juga tidak lepas dari fungsi manajemen yaitu POAC (planning, organizing, actuating dan controlling) nah, fungsi controlling ini lah yang menjadi salah satu tahapan tupoksi guna melihat seberapa besar pencapaian hasil yang telah diperoleh selain itu apa yang menjadi hambatan dan tantangan dapat ditelusuri

sambil mencari jalan keluar agar tidak terulang pada masa yang akan datang. (wawancara, 26 juni 2018)

Hal ini dipertegas oleh Kepala Desa Bungin yang menyatakan bahwa:

“Peran Camat tidak bisa lepas dari fungsi manajemen yaitu POAC (planning, organizing, actuating dan controlling), dimana controlling menjadi salah satu tahapan untuk melihat seberapa besar pencapaian hasil yang telah diperoleh selain itu apa yang menjadi hambatan dan tantangan dapat ditelusuri serta mencari solusi yang terbaik.” (wawancara dilakukan pada tanggal 25 juni 2018)

Wawancara selanjutnya dengan Sekertaris Desa Bungin sebagai berikut:

“Dalam melakukan pengawasan mengenai apa saja yang menjadi hambatan dan tantangan dapat ditelusuri sambil mencari jalan keluar agar tidak terulang pada masa yang akan datang.” (wawancara dilakukan pada tanggal 29 juni 2018)

Sama halnya dengan wawancara yang dilakukan dengan salah satu Masyarakat Umum, yang menyatakan bahwa:

“Untuk melakukan pengawasan tentang apa saja yang menjadi hambatan dan tantangan dapat ditelusuri sambil mencari jalan keluar agar tidak terulang pada masa yang akan datang dimana disini camat menggunakan fungsi manajemen yaitu planning, organizing, actuating dan controlling.” (wawancara dilakukan pada tanggal 29 juni 2018)

Hal ini dibuktikan dengan hasil oservasi yang dilakukan oleh penulis.

Seperti yang tampak pada gambar di bawah ini:



Dokumen ini diambil dari dokumentasi Kecamatan Bungin pada tanggal 23 Januari 2018.

Dari hasil wawancara, telaah dokumen dan hasil observasi di atas dapat dikatakan bahwa tugas pokok dan fungsi camat tidak lepas dari fungsi POAC *planning, organizing, actuating* dan *controlling*, seorang camat memang seharusnya mengim-plementasikan fungsi POAC ini seperti yang diungkapkan George terry yang mengatakan bahwa oragnisasi yang baik adalah organisasi yang selalu melakukan fungsi POAC.

D. Hasil Analisis Data

Berikut ini peneliti akan mengkajikan beberapa indikator yaitu sebagai berikut:

Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai peranan camat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif tentang peran camat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin, sehingga peneliti berusaha untuk menggali, mengungkap kemudian

mendesripsikannya. Hasil penelitian ini berupa data-data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.

1. Mendorong Partisipasi Masyarakat

Mendorong partisipasi masyarakat Forum musrenbang yang diselenggarakan di Kecamatan Bungin Enrekang dihadiri dari berbagai kalangan, yaitu anggota DPRD Kabupaten Enrekang Dapil Bungin, Tim Musrenbang Kecamatan, Pemerintah Kelurahan, Tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Peran Camat dalam mendorong partisipasi masyarakat ini dijelaskan oleh Camat Bungin, Drs. Sadikin yang mengatakan bahwa:

“Dalam hal mendorong partisipasi masyarakat, kami telah membentuk tim musrenbang kecamatan. Tim ini tidak hanya untuk penyelenggaraan kegiatan musrenbang, diupayakan juga partisipasi yang besar dari masyarakat untuk mengikuti musrenbang. Bukan hanya agar persoalan formalitas kegiatan terlaksana, tapi bagaimana masyarakat bisa menyalurkan aspirasi mereka secara langsung.” (Wawancara pada tanggal 26 Desember 2017).

Sama halnya dengan wawancara yang dilakukan dengan salah satu Masyarakat Umum, yang menyatakan bahwa:

“Pemerintah kecamatan dalam mendorong partisipasi masyarakat selalu membuat sebuah tim dengan mengundang aparat desa dan tokoh masyarakat”. (wawancara dilakukan pada tanggal 29 Desember 2017).

Dari hasil wawancara tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam proses musrenbang yang menjadi point penting yakni bagaimana mendorong partisipasi masyarakat Bungin agar bisa lebih menyuarakan aspirasi mereka dalam forum tersebut. Hal tersebut dikarenakan dengan begitu masyarakat

akan lebih merasa ikut andil dan aktif dalam pembangunan daerah dan merasa diberdayakan oleh pemerintah kecamatan.

2. Membina Unit Kerja

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja kegiatan pemberdayaan masyarakat ada beberapa hal yang perlu dilakukan Camat untuk mampu memberdayakan secara penuh setiap anggota masyarakatnya sekaligus untuk mampu mencapai tujuan bersama. Dari tugas dan fungsi Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja kegiatan pemberdayaan masyarakat ini maka ada 2 poin indikator yang ditetapkan antara lain pengarahan dan pembinaan.

Untuk melihat secara jelas ketiga indikator ini dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

a. Pengarahan

Pengarahan yang dilakukan Camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah salah satu hal yang sangat perlu dilakukan seorang Camat dalam kapasitasnya selaku koordinator kegiatan pemberdayaan bagi masyarakatnya. Pengarahan yang dimaksud adalah bagaimana Camat mengarahkan masyarakatnya agar mampu melakukan program kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga tujuan yang diharapkan mampu tercapai.

Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pengarahan, Camat Bungin telah melakukannya dengan cukup baik, hal ini diungkapkan oleh salah satu kepala desa Bungin yang mengatakan bahwa:

“Saya selaku kepala desa memang mempunyai garis koordinasi dengan lurah dan Camat, dalam melakukan pemberdayaan bagi masyarakat Pak Camat selalu memberikan arahan-arahan kepada bawahannya sesuai apa yang telah direncanakan dan sepakati sebelumnya. (wawancara, 25 juni 2018)

Hal ini dipertegas oleh Camat Bungin yang menyatakan bahwa:

“Dalam melakukan pemberdayaan di masyarakat kami selalu memberikan arahan serta masukan kepada aparat kecamatan dan aparat desa berdasarkan apa yang telah direncanakan sebelumnya”. (wawancara dilakukan pada tanggal 26 juni 2018)

Melihat hasil wawancara yang di atas maka dapat dikatakan bahwa dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai Camat, Camat Bungin telah melakukan hubungan kerja sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan pada pasal 28 (2) yang menyatakan bahwa hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional, hal tersebut di buktikan dari camat Bungin yang kerap kali memberikan arahan baik di lingkup masyarakat maupun di lingkup pemerintahan khususnya di desa atau kelurahan setempat adapun arahan yang diberikan ketika berlangsungnya musrenbang, Camat seringkali memberikan masukan tentang program pembangunan yang berguna untuk masyarakat dan bangunan tersebut dapat dijadikan sebagai mata pencaharian dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar.

b. Pembinaan

Dengan pemberian pembinaan yang kom-peten dan berkesinambungan masyarakat yang pada awalnya tidak tahu dapat menjadi tahu dan mampu melaksanakan setiap hal yang direkomendasikan

dengan baik dan terarah. Pembinaan yang dimaksud adalah sejauh mana Camat mampu melakukan dan memberikan bimbingan terhadap apa yang dikerjakan, baik itu hal-hal yang memang telah menjadi ketentuan maupun hal-hal baru yang tidak pernah didapatkan masyarakat sebelumnya. Selain melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan di atasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek Perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, kewenangan lain yang dilimpahkan. Pelimpahan sebagian wewenang ini dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi. Eksternalitas yang dimaksud adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pembinaan, Camat Bungin sudah melakukannya, hal ini diungkapkan oleh Camat Bungin yang mengatakan bahwa:

“Kami seringkali mendatangkan dinas-dinas pertanian untuk memberikan penyuluhan terkait masalah pertanian demi peningkatan kelompok tani ini dalam menggarap lahan persawahan mereka bisa berjalan dengan lancar dan menghasilkan penghasilan jauh lebih besar.” (Wawancara, tanggal 25 juni 2018).

Hal tersebut senada dengan apa yang dijelaskan oleh kepala desa Bungin, mengatakan bahwa:

“Pembinaan Camat terhadap masyarakat bisa dilihat dari hasil kelompok tani dengan adanya program yang diprakarsai oleh Camat dengan seringkali mendatangkan dinas-dinas terkait untuk memberikan penyuluhan terkait masalah pertanian demi peningkatan kelompok.” (Wawancara, tanggal 25 juni 2018).

Melihat dari uraian diatas maka dapat di simpulkan bahwa Camat Bungin telah menjalankan tugas dan fungsingnya sebagai Camat dalam pemberian pembinaan yang sebagaimana mestinya membina masyarakat dengan berkerja sama dengan dinas-dinas terkait untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat Bungin, demi kemajuan Dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Dalam pencapaian program kecamatan, camat Bungin melakukan komunikasi yang intens terhadap jajarannya untuk keberhasilan program yang telah di buat, hal ini dapat menjadikan faktor pendukung peran camat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dalam penyelenggaran pemerintahan karena melibatkan lingkungan kerja yang ada pada Kecamatan Bungin

3. Melakukan Pengawasan

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi 1) Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah; 2) Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pengawasan dilakukan dalam rangka menjaga kegiatan yang dijalankan tetap berada dalam koridor yang telah ditentukan, selain itu dengan pengawasan yang efektif hal-hal yang menyimpang dapat segera diperbaiki dan dikembalikan pada tempatnya.

Pengarahan, Pengawasan dan pembinaan Camat yang tergolong sedang ini senada dengan yang disampaikan oleh senior fasilitator tim PNPM-MP Kecamatan Bungin yang mengatakan:

“Walaupun tim kami mengadakan laporan kegiatan setiap bulan ke kecamatan, tidak berarti Camat menerima laporan kami begitu saja. Beliau juga sering melakukan tinjauan langsung ke lokasi kegiatan pemberdayaan yang kami fasilitasi. Pembinaan pun tidak dilakukan sebatas pada musrenbang kecamatan, tetapi berlanjut hingga kegiatan pemberdayaan yang dilaksanakan mencapai hasil yang diinginkan” (Wawancara, tanggal 26 juni 2018)

Kewajiban Camat untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan pada tingkat kecamatan, agar dapat mengetahui sampai sejauh mana tugas-tugas pemerintahan, pelayanan dan pembangunan terhadap masyarakat yang telah dilaksanakan.

Bagian ketiga dari tugas pokok dan fungsi Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan masyarakat pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 adalah melakukan evaluasi. Dengan melakukan evaluasi diharapkan diketahuinya tingkat pencapaian hasil dari apa yang telah direncanakan sebelumnya, hal ini juga di ungkapkan oleh Camat Bungin yang mengatakan bahwa:

“Sebenarnya tugas Camat juga tidak lepas dari fungsi manajemen yaitu POAC (planning, organizing, actuating dan controlling) nah, fungsi controlling ini lah yang menjadi salah satu tahapan tupoksi guna melihat seberapa besar pencapaian hasil yang telah diperoleh selain itu apa yang menjadi hambatan dan tantangan dapat ditelusuri sambil mencari jalan keluar agar tidak terulang pada masa yang akan datang. (wawancara, 26 juni 2018)

Hal ini dipertegas oleh Kepala Desa Bungin yang menyatakan bahwa:

“Peran Camat tidak bisa lepas dari fungsi manajemen yaitu POAC (planning, organizing, actuating dan controlling), dimana controlling

menjadi salah satu tahapan untuk melihat seberapa besar pencapaian hasil yang telah diperoleh selain itu apa yang menjadi hambatan dan tantangan dapat ditelusuri serta mencari solusi yang terbaik.” (wawancara dilakukan pada tanggal 25 juni 2018)

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan bahwa tugas pokok dan fungsi camat tidak lepas dari fungsi POAC planning, organizing, actuating dan controlling, seorang camat memang seharusnya mengimplementasikan fungsi POAC ini seperti yang diungkapkan George terry yang mengatakan bahwa organisasi yang baik adalah organisasi yang selalu melakukan fungsi POAC.

BAB V

PEMBAHASAN

Dalam penelitian ini penulis membahas mengenai peranan camat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin, Kabupaten Enrekang. Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif tentang peran camat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin, sehingga peneliti berusaha untuk menggali, mengungkap kemudian mendeskripsikannya. Hasil penelitian ini berupa data-data yang diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi.

A. Mendorong Partisipasi Masyarakat

Mendorong partisipasi masyarakat Forum musrenbang yang diselenggarakan di Kecamatan Bungin Enrekang dihadiri dari berbagai kalangan, yaitu anggota DPRD Kabupaten Enrekang Dapil Bungin, Tim Musrenbang Kecamatan, Pemerintah Kelurahan, Tokoh masyarakat, tokoh perempuan, tokoh pemuda, tokoh agama, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat.

Peranan camat dalam perencanaan pembangunan yang akan dikaji dalam penelitian ini yakni yang pertama, fokus perencanaan berdasarkan pada sosialisasi prosedur dan manfaat perencanaan musrenbang Kecamatan yang dihadapi masyarakat. Kedua, partisipasi masyarakat dimana setiap masyarakat memperoleh peluang yang sama dalam keterlibatan dalam perencanaan pembangunan. Ketiga, keterlibatan dalam perencanaan pembangunan yaitu siapa saja yang dilibatkan dalam perencanaan

pembangunan. Keempat, pemberian saran dan masukan dalam perencanaan pembangunan.

Pelibatan masyarakat dalam pembangunan sangat penting dan juga sangat dibutuhkan karena masyarakatlah yang menentukan prioritas dari perencanaan pembangunan yang akan dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah Desa merupakan wadah aspirasi masyarakat, sehingga tidak akan terlihat jelas peran pemerintah Desa seperti apa jika tidak adanya partisipasi dari masyarakat sendiri dalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Desa tanpa adanya partisipasi dari masyarakat dalam kegiatan seperti rapat, maka program kebijakan pemerintah yang melalui pemerintah tersebut tidak mungkin bisa bergerak, hal itu disebabkan tidak adanya masyarakat yang ikut berpartisipasi. Namun tujuan dari pemerintah sendiri adalah untuk mensejahterakan dan memberdayakan masyarakat yang ada. Untuk memperoleh informasi yang jelas mengenai partisipasi masyarakat yang ikut dalam rapat yang diadakan pemerintah Kecamatan Bungin.

Dalam proses musrenbang yang menjadi point penting yakni bagaimana mendorong partisipasi masyarakat Bungin agar bisa lebih menyuarakan aspirasi mereka dalam forum tersebut. Hal tersebut dikarenakan dengan begitu masyarakat akan lebih merasa ikut andil dan aktif dalam pembangunan daerah dan merasa diberdayakan oleh pemerintah kecamatan.

B. Membina Unit Kerja

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja kegiatan pemberdayaan masyarakat ada beberapa hal yang perlu dilakukan

Camat untuk mampu memberdayakan secara penuh setiap anggota masyarakatnya sekaligus untuk mampu mencapai tujuan bersama. Dari tugas dan fungsi Camat dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap unit kerja kegiatan pemberdayaan masyarakat ini maka ada 2 poin indikator yang ditetapkan antara lain pengarahan dan pembinaan.

Untuk melihat secara jelas ketiga indikator ini dapat dilihat pada penjelasan dibawah ini:

1. Pengarahan

Pengarahan yang dilakukan Camat dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat adalah salah satu hal yang sangat perlu dilakukan seorang Camat dalam kapasitasnya selaku koordinator kegiatan pemberdayaan bagi masyarakatnya. Pengarahan yang dimaksud adalah bagaimana Camat mengarahkan masyarakatnya agar mampu melakukan program kegiatan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan apa yang direncanakan sehingga tujuan yang diharapkan mampu tercapai.

Dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya sebagai Camat, Camat Bungin telah melakukannya dengan cukup baik dengan melakukan hubungan kerja sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2008 tentang kecamatan pada pasal 28 (2) yang menyatakan bahwa hubungan kerja kecamatan dengan instansi vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional, hal tersebut di buktikan dari camat Bungin yang kerap kali memberikan arahan baik di lingkup masyarakat maupun di lingkup pemerintahan khususnya di desa atau kelurahan setempat adapun arahan yang diberikan ketika berlangsungnya musrenbang, Camat

seringkali memberikan masukan tentang program pembangunan yang berguna untuk masyarakat dan bangunan tersebut dapat dijadikan sebagai mata pencaharian dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar. Hal tersebut juga diperkuat UU Desa No 6 Tahun 2014 Pasal 78 (1) yang menyatakan bahwa “pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan”.

2. Pembinaan

Dengan pemberian pembinaan yang kompeten dan berkesinambungan masyarakat yang pada awalnya tidak tahu dapat menjadi tahu dan mampu melaksanakan setiap hal yang direkomendasikan dengan baik dan terarah. Pembinaan yang dimaksud adalah sejauh mana Camat mampu melakukan dan memberikan bimbingan terhadap apa yang dikerjakan, baik itu hal-hal yang memang telah menjadi ketentuan maupun hal-hal baru yang tidak pernah didapatkan masyarakat sebelumnya. Selain melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan Camat juga melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh pemerintahan di atasnya untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, yang meliputi aspek Perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, kewenangan lain yang dilimpahkan. Pelimpahan sebagian wewenang ini dilakukan berdasarkan kriteria eksternalitas dan efisiensi. Eksternalitas yang dimaksud adalah

adalah kriteria pelimpahan urusan pemerintahan dengan memperhatikan dampak yang timbul sebagai akibat dari penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan dalam melakukan tugas pokok dan fungsinya dalam melakukan pembinaan.

Camat Bungin telah menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Camat dalam pemberian pembinaan yang sebagaimana mestinya membina masyarakat dengan berkerja sama dengan dinas-dinas terkait untuk memberikan pembinaan kepada masyarakat Bungin, demi kemajuan Dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Lingkungan kerja merupakan salah satu faktor pendukung kepemimpinan Camat Bungin dalam memberikan motivasi kepada para pegawai dan masyarakatnya. Camat yang ditetapkan Bupati sesuai dengan harapan para pegawai dan tokoh masyarakat kecamatan Bungin sehingga terjadi hubungan yang harmonis diantara pemimpin dan masyarakatnya.

Sehingga dengan adanya interaksi antara Camat dan pegawainya menyebabkan secara otomatis terjadi pemberian motivasi secara langsung dari pemimpin terhadap pegawainya dengan tujuan bekerja demi peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam hal ini pemberdayaan masyarakat terlaksana dengan baik dengan hubungan yang baik pula ke masyarakat Bungin. Camat Bungin selalu menjalin kerjasama dan komunikasi yang baik dengan kami selaku bawahannya di struktur pemerintahan dan itu memang merupakan hal yang wajib dilakukan sebagai seorang camat supaya program- program yang ada bisa berjalan dengan baik.

Camat Bungin selalu mengadakan pertemuan-pertemuan untuk bagaimana supaya program yang ada di kecamatan berjalan sebagaimana mestinya selain pertemuan camat juga seringkali memberikan informasi-informasi melalui telfon.

Dalam pencapaian program kecamatan, camat Bungin melakukan komunikasi yang intens terhadap jajarannya untuk keberhasilan program yang telah di buat, hal ini dapat menjadikan faktor pendukung peran camat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi camat dalam penyelenggaraan pemerintahan karena melibatkan lingkungan kerja yang ada pada Kecamatan Bungin

C. Melakukan Pengawasan

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi 1) Pengawasan atas pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah; 2) Pengawasan terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah. Pengawasan dilakukan dalam rangka menjaga kegiatan yang dijalankan tetap berada dalam koridor yang telah ditentukan, selain itu dengan pengawasan yang efektif hal-hal yang menyimpang dapat segera diperbaiki dan dikembalikan pada tempatnya.

Kewajiban Camat untuk melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dan/atau kelurahan pada tingkat

kecamatan, agar dapat mengetahui sampai sejauh mana tugas-tugas pemerintahan, pelayanan dan pembangunan terhadap masyarakat yang telah dilaksanakan.

Bagian ketiga dari tugas pokok dan fungsi Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan masyarakat pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 adalah melakukan evaluasi. Dengan melakukan evaluasi diharapkan diketahuinya tingkat pencapaian hasil dari apa yang telah direncanakan sebelumnya.

Tugas pokok dan fungsi camat tidak lepas dari fungsi POAC planning, organizing, actuating dan controlling, seorang camat memang seharusnya mengimplementasikan fungsi POACH ini seperti yang diungkapkan George terry yang mengatakan bahwa organisasi yang baik adalah organisasi yang selalu melakukan fungsi POACH.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dari hasil penelitian yang telah disajikan mengenai peran Camat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut;

1. Peran Camat mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin sudah maksimal hal ini dapat terlihat dimana semua stecholder yang ada sudah terlibat.
2. Peran Camat membina unit kerja dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin sudah maksimal, hal ini dapat dilihat dengan seringnya Camat mengadakan rapat koordinasi dengan semua stecholder (Desa dan Lurah)
3. Peran Camat dalam pengawasan perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin sudah maksimal dimana Camat sering turun langsung ke desa-desa melihat kegiatan pembangunan, apabila ditemukan kegiatan yang tidak sesuai dengan perencanaan, Camat langsung memberikan teguran lisan pada pihak terkait.

B. Saran

Dari temuan penelitian disarakan beberapa hal sebagai berikut,

1. Dalam pelaksanaan musrenbang peran Camat mendorong partisipasi masyarakat perlu ditingkatkan sehingga masyarakat merasa punya andil dalam perencanaan pembangunan.

2. Optimalisasi kinerja pembinaan Desa dari unsur kecamatan yang telah ditetapkan perlu ditingkatkan sehingga menghasilkan suatu pemerintahan yang bermartabat.
3. Diperlukan kesadaran dan integritas tinggi setiap aparat baik dari unsur Kecamatan maupun Desa dalam menjalankan organisasi pemerintahan, serta membangun kerjasama yang baik sehingga menghasilkan aparat pemerintahan Desa yang berkualitas, profesional dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A. Gondokusumo. 1980. *Komunikasi Penugasan*. Jakarta : Gunung Agung
- Berlo, D.K. 1960. *The Proses of Communication*. New York: Holt, Rinehart, and Winston
- Depari, Eduard dan Colin MacAndrews 1991. *Peranan Komunikasi Massa Dalam Pembangunan*, Yogyakarta:Gadjah Mada University Press.
- Hasan, Erliana, 2001, *Komunikasi Pemerintahan*, Bandung: RefikaAditama.
- Hafied, Cangara. 2006. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hasan. I. 2005. *Pokok-pokok materi statistik I*. Edisi kedua. Jakarta : PT. Bumi Aksara
- Kartono. Kartini. 2010. *Pemimpin Dan Kepemimpinan: Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu*. Rajawali Press. Jakarta.
- Komaruddin. 1994. *Ensiklopedia Manajemen*. PT.Raja Grafindo Persada. Semarang.
- Kunarjo. 2002. *Perencanaan dan Pengendalian Program Pembangunan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press).
- Lewis, Arthur. 2005. *Development Planning*, New York dan London Routledge Taylor dan Francis.
- Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung:PT Remaja Rosda Karya.
- Mustanir Ahmad, 2016 dalam Lewis, Arthur
- Muljana. 1995. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama.
- Nawawi, Hadari. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Bisnis yang Kompetitif*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Nugroho, Riant. 2011. *Reinventing Pembangunan*. Jakarta: Gramedia.
- Nurman, 2015. *Strategi Pembangunan Daerah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Uchjana, Onong Effendy. 1992. *Dinamika Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Umam. 2011. *Administrasi Pembangunan*, LP3ES, Jakarta

- Rakhmat, Jalaluddin, 1998, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: Remaja Rosdakarya
- Rustiadi, Ernani, 2011. *Perencanaan dan Pengembangan Wilayah*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. Jakarta.
- Rochajat, Harun dan Elvinaro Ardianto. 2011. *Komunikasi Pembangunan dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Rajawali Press.
- Siagian, Sondang P. 1988. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung
- Sule, Trisnawati Ernie dan Saefullah Kurniawan. 2005. *Pengantar Manajemen*. Kencana. Jakarta.
- Sugiono. 2005. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Edisi kedua, Bandung: Alfabeta, 2012 Offset.
- Sugiono, 2005, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Sumodiningrat Gunawan. 2009. *Pemberdayaan Masyarakat dari JPS*. PT. Gramedia. Jakarta.
- Sjafrizal. 2014. *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Sumpeno, Wahyudin. *Perencanaan Desa Terpadu (Panduan Perencanaan Pembangunan Berbasis Masyarakat)*. Jakarta : CRS Indonesia.
- Tim Kerja. 2008. *Buku Panduan Penyelenggaraan Musrenbang*.
- Theresia, Aprilia. 2015. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Penerbit Citra Utama
- Tjokroamidjojo. 2014 dalam elisa. Ugm.ac.id
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Manajemen Pembangunan*. Gunung Agung. Jakarta.
- Todaro Michael P. 2004, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga Buku 3*, Diterjemahkan oleh Harris Munandar. Erlangga. Jakarta.
- Widjaja, H.A.W.2004. *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Wresniwiro, 2007. *Membangun Republik Desa*. Visimedia. Jakarta.

SUMBER PERUNDANG-UNDANGAN:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional

Permendagri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2007.

PEDOMAN OBSERVASI

A. IDENTITAS TEMPAT OBSERVASI

1. Nama tempat : Kantor Camat Bungin
2. Alamat : Kecamatan Bungin
3. Waktu Observasi : Tanggal 1 November 2017 sampai dengan 30 November 2017

B. HAL-HAL YANG DI OBSERVASI

1. Strategi yang dilakukan oleh Kepala Camat melalui komunikasi dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang
2. Program-program perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang yang membutuhkan peran komunikasi camat.
3. Kesimpulan observer.

PEDOMAN TELAAH DOKUMEN

- a.
 1. Identitas tempat : Kantor Kecamatan Bungin
 2. Alamat : Kecamatan Bungin
- b. Waktu pengambilan dokumen: Tanggal 1 November 2017 sampai dengan 30 November 2017
- c. Struktur organisasi Kecamatan Bungin.
- d. Dokumen yang berhubungan dengan strategi perencanaan pembangunan desa:
 1. Dokumen/ arsip yang berhubungan dengan perencanaan .pembangunan di Kecamatan Bungin.
 2. Dokumen/foto-foto pelaksanaan pembangunan di Kantor Camat Bungin.

PEDOMAN TELAAH DOKUMEN

- a. 1. Identitas tempat : Kecamatan Bungin
2. Alamat : Kecamatan Bungin, Kab. Enrekang
3. Waktu pengambilan dokumen: 1 November – 30 November 2017
- b. Struktur organisasi Kecamatan Bungin.
- c. Dokumen yang berhubungan dengan peran komunikasi Camat dalam perencanaan pembangunan:
 1. Dokumen/ arsip yang berhubungan peran komunikasi camat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang.
 2. Dokumen/foto-foto perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang

Untuk Tokoh Masyarakat

A. Identitas Informan

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Tempat :
Lama wawancara :

B. Tanggapan informan

1. Partisipasi Masyarakat

- a. Apakah peran camat dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin?
- b. Mengapa camat berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin?
- c. Bagaimanakah peran camat dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin?
- d. Kapan camat berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin?
- e. Dimana seharusnya camat berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin?
- f. Siapa sajakah yang membantu camat dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin?

2. Membina Unit Kerja

- a. Apakah peran camat dalam membina unit kerja dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin?
- b. Mengapa peran camat dibutuhkan dalam membina unit kerja dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin?
- c. Bagaimanakah peran camat dalam membina unit kerja dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin?
- d. Kapan peran camat dibutuhkan dalam membina unit kerja dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin?

- e. Dimana biasanya camat membina unit kerja dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin?
- f. Siapa yang terlibat dalam membina unit kerja dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin?

3. Pengawasan

- a. Apakah peran camat dalam melakukan pengawasan dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin?
- b. Mengapa peran camat dibutuhkan dalam melakukan pengawasan dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin?
- c. Bagaimanakah peran camat dalam melakukan pengawasan dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin?
- d. Kapan camat melakukan pengawasan dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin?
- e. Dimana biasanya camat melakukan pengawasan dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin?
- f. Siapa yang terlibat dalam melakukan pengawasan dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin?

Untuk Camat dan Aparat Camat

A. Identitas Informan

Nama :
Umur :
Pekerjaan :
Tempat :
Lama wawancara :

B. Tanggapan informan

1. Mendorong Partisipasi Masyarakat

- a. Apakah peran camat dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin?
- b. Mengapa camat berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin?
- c. Bagaimanakah peran camat dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin?
- d. Kapan camat berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin?
- e. Dimana seharusnya camat berperan dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin?
- f. Siapa sajakah yang membantu camat dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin?

2. amatan Bungin? **Membina Unit Kerja**

- a. Apakah peran camat dalam membina unit kerja dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin?
- b. Mengapa peran camat dibutuhkan dalam membina unit kerja dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin?
- c. Bagaimanakah peran camat dalam membina unit kerja dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin?
- d. Kapan peran camat dibutuhkan dalam membina unit kerja dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin?
- e. Dimana biasanya camat membina unit kerja dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin?
- f. Siapa yang terlibat dalam membina unit kerja dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin?

3. Pengawasan

- a. Apakah peran camat dalam melakukan pengawasan dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin?
- b. Mengapa peran camat dibutuhkan dalam melakukan pengawasan dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin?
- c. Bagaimanakah peran camat dalam melakukan pengawasan dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin?
- d. Kapan camat melakukan pengawasan dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin?
- e. Dimana biasanya camat melakukan pengawasan dalam perencanaan pembangunan di Kecamatan Bungin?
- f. Siapa yang terlibat dalam melakukan pengawasan dalam perencanaan pembangunan di Kec

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

N a m a : Amri

Tempat / Tanggal Lahir :

Jenis Kelamin : Laki-laki

A g a m a : Islam

A l a m a t :

Nama Instansi : Kantor Kecamatan Bungin

Alamat Instansi :

Riwayat Pendidikan :

1. SD Negeri 9 Bungin 1983
2. SMPN 101 Tanru-tedong 1986
3. SMA Budaya Jakarta Timur 1991

Riwayat Pekerjaan :

1. Sekretaris Desa Bungin thn 1998-2007
2. Sekretaris Desa Bungin 2007-2016 (PNS)
3. Stap Kantor Camat Bungin 2017 sampai sekarang

Pangkat / Golongan : II B

Orang Tua : Ayah : Talabba
: Ibu : Rammang

Istri : Rahmawati.G

Anak-Anak : 1. Bayan Ariansyah
2. Dwi Herawati.A
3. Muh Fachritriono
4. Chaerul Akmal